

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBAYARAN
UPAH LEMBUR KARYAWAN TOKO NURUL DI DESA PITUSUNGGU
KECAMATAN MA'RANG KABUPATEN PANGKEP**



OLEH:

ISNAENI

NIM: 2120203874234055

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2025**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBAYARAN
UPAH LEMBUR KARYAWAN TOKO NURUL DI DESA PITUSUNGGU
KECAMATAN MA'RANG KABUPATEN PANGKEP**



OLEH:

ISNAENI

NIM: 2120203874234055

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2025**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Pembayaran Upah Lembur Karyawan Toko Nurul
Di Desa Pitunggu Kecamatan Ma'rang
Kabupaten Pangkep

Nama Mahasiswa : Isnaeni

NIM : 2120203874234055

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 677 Tahun 2024

Disetujui oleh

Pembimbing Utama
NIP

: Dr. H. Suarning, M.Ag
: 19631122 199403 1 001

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Pembayaran Upah Lembur Karyawan Toko Nurul
Di Desa Pitusunggu Kecamatan Ma'rang
Kabupaten Pangkep

Nama Mahasiswa : Isnaeni

NIM : 2120203874234055

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 677 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 02 Juni 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Suarning, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Dr. Aris S.Ag.M.HI.	(Anggota)	(.....)
Sitti Chaeriah Rasyid, M.M..	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan karuniah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Tak lupa pula penulis kirimkan shalawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad saw. Sebagai panutan dan motivator dalam kehidupan sehari-hari.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Nur Wati dan Ayahanda Muh Arif tercinta yang telah melahirkan dan membesarkan penulis serta binaan dari kedua orang tua penulis sehingga saat ini masih sehat. Mereka memiliki peran yang besar dan tak terhingga, sehingga ucapan terima kasih pun tak terhingga untuk mendeskripsikan wujud penghargaan penulis. Tak lupa pula penulis mengucapkan terimah kasih kepada saudara/saudari serta semua keluarga yang telah memberikan motivasi, dukungan, serta doanya yang senantiasa menyertai. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. H. Suarning, M. Ag., selaku Pembimbing atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

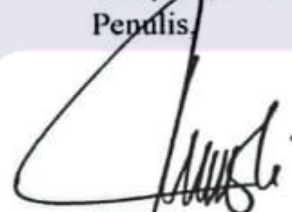
Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.
3. Bapak Rustam Magun Pikahulan, M.H., sebagai ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah.

4. Bapak Dr.Aris S.Ag.M.HI., dan Ibu Sitti Chaeriah Rasyid, M.M., selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan, saran dan bimbingan dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Kepada Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang melayani dan menyediakan referensi terkait judul penelitian Penulis.
7. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta Staf Akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
8. Kepada pemilik Toko beserta karyawannya yang telah membantu memberikan informasi kepada penulis.
9. Kepada Senior senior, teman-teman angkatan 18 KSR-PMI Unit 01 IAIN Parepare dan IPPM Pangkep Koordinator Parepare
10. Sahabat saya *The Second Home* (Nurhidayanti, Nor Anisa, Muhammad Aswar, Muhammad Arif, dan Rusdianto)

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini. Kritikan serta saran sangat diharapkan dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi penulis serta pembaca pada umumnya.

Parepare, 20 Mei 2025
Penulis



Isnaeni
NIM. 2120203874234055

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

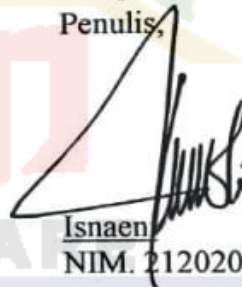
Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Isnaeni
Nim : 2120203874234055
Tempat/Tgl.Lahir : Bontosunggu 18 Maret 2002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Upah Lembur Karyawan Toko Nurul di Desa Pitusunggu Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 Mei 2025

Penulis,



Isnaeni

NIM. 2120203874234055

ABSTRAK

Isnaeni, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Upah Lembur Karyawan Tokoh Nurul di Desa Pitusunggu Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep*. (Dibimbing Oleh Bapak H. Suarning).

Tujuan penelitian ini adalah membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Upah Lembur karyawan toko Nurul di Desa Pitusunggu Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep. Masalah yang diangkat adalah (a) bagaimana sistem pembayaran upah lembur karyawan yang bekerja di Toko Nurul Desa Pitusunggu Kecamatan Ma'rang kabupaten Pangkep? dan (b) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Upah Lembur karyawan?.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif yang menggunakan metode kualitatif yang dihasilkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang bertujuan menguraikan permasalahan dan mengumpulkan fakta serta menguraikan secara menyeluruh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembayaran upah lembur di Toko Nurul tidak berdasarkan kesepakatan tertulis dan tidak merujuk pada ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.102/MEN/VI/2004. Upah lembur diberikan secara sukarela dan tidak konsisten, tanpa perhitungan berdasarkan jam lembur, serta tanpa slip gaji yang transparan. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, sistem ini tidak memenuhi prinsip *ujrah al-mithli* maupun *ujrah al-musamma*, karena upah diberikan tanpa kejelasan dan kesepakatan secara tertulis. Hal ini berpotensi melanggar prinsip keadilan dan amanah dalam Islam, serta bertentangan dengan ketentuan hukum positif di Indonesia.

Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Upah Lembur, Karyawan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
1. Kegunaan Teoritis	8
2. Kegunaan Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
B. Tinjauan Teori	13
1. Tori Hukum Ekonomi Syariah	13
2. Teori Upah	19
3. Teori Akad	30
C. Kerangka Konseptual	37
D. Kerangka Pikir.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi dan Waktu penelitian.....	42
C. Fokus Penelitian	43
D. Jenis dan Sumber Data	43

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	44
F. Uji Keabsahan Data.....	45
G. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Sistem Pembayaran Upah Lembur di Toko Nurul	49
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Upah Lembur Toko Nurul di Desa Pitusunggu Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep	63
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	82
BIODATA PENULIS	105

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	40



DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran
1	Permohonan Izin Penelitian
2	Rekomendasi Penelitian
3	Surat Telah Melaksanakan Penelitian
4	Surat Keterangan Wawancara
5	Dokumentasi



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

b. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أُ-أُ-ي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

يَ -	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ -	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : Mata
 رَمَى : Rama
 قِيلَ : Qīla
 يَمُوتُ : Yamūtu

4. *Ta marbutah* Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-jannah* atau *raudatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madinatul fadilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbana*

نَجَّيْنَا : *Najjaina*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-hajj*

نُعِمُّ : *Nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘Aduwwn*

Jika huruf *ى* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *an-Nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fi zilal al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. *Lafz al- Jalalah*(الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دَيْنُ اللَّهِ *Dīnullāh*

بِاللَّهِ *Billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa ma muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi' a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahrul Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al- Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan : Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt.	= <i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wasallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sallam</i>
r.a	= <i>radiallahu 'anhu</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir Tahun
w.	= Wafat Tahun
QS.../...4	= QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صهعى	=	صلوات الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلآخره/لآخرها
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawankawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang tentunya diharuskan untuk mencari mata pencaharian guna mendapatkan penghasilan yang dibutuhkan untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, manusia akan berusaha sebaik mungkin untuk bersaing dalam bursa kerja guna memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keinginan, keterampilan, serta kemampuan. Dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup ini yang mendorong banyak orang untuk menjalankan kegiatan usaha.¹ Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut, diperlukan pula pekerja sebagai penopang bagi kelangsungan usaha. Namun, pembangunan dan kegiatan ekonomi yang ada saat ini belum mampu menyediakan kesempatan kerja yang memadai bagi penduduk, khususnya mereka yang berada pada usia produktif (15-64 tahun). Bahkan, penduduk yang telah berhasil memperoleh pekerjaan pun sering kali menghadapi kendala seperti ketidakcukupan syarat kerja dan penghasilan yang tidak layak.

Di sisi lain, bagi mereka yang telah berhasil memperoleh pekerjaan, sering kali masih dihadapkan pada masalah ketidakcukupan syarat kerja yang memadai serta penghasilan yang tidak sesuai dengan standar kehidupan yang layak. Masalah ini tentunya memunculkan ketidakpuasan dikalangan pekerja, yang merasa bahwa hasil kerja keras mereka tidak sebanding dengan imbalan yang diterima. Dalam

¹ Muh.Hasyim, “*praktik panjar upah pekerja usaha batu bata di kanni Kab.Pinrang*” (skripsi sarjana; Hukum Ekonomi syariah : Parepare,2020).

konteks ini, hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja dapat terlindungi dengan baik

Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan umatnya juga memberikan perhatian besar terhadap masalah pekerjaan dan penghasilan. Islam mewajibkan setiap individu yang memiliki kemampuan untuk bekerja, karena pekerjaan dianggap sebagai fardhu yang harus dilakukan untuk mendapatkan keridhaan Allah swt. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya penghasilan yang halal dan baik, yang didapat melalui cara yang sah dan tidak merugikan orang lain. Dalam konteks ini, seorang pekerja yang menjalankan tugasnya dengan niat yang tulus dan sesuai dengan ketentuan agama berhak memperoleh upah yang layak, adil, dan sesuai dengan kinerjanya.

Sebagai makhluk sosial, manusia diharuskan untuk mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt dalam segala aspek kehidupan, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Hal ini karena setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah swt. Oleh karena itu, dalam menjalani hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, perlu ada prinsip keadilan, saling menghargai, dan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hukum Islam mengatur hubungan antara hak dan kewajiban ini melalui kaidah-kaidah muamalah, yaitu hukum yang mengatur interaksi dan transaksi sosial dalam masyarakat.²

Di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak atas

² Akhmad Yusup Afrah Nur Athifah, Encep Abdul Rojak, 'Tinjauan Hukum Islam Dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Hak Upah Tenaga Honorer', *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 3.2 (2023), pp. 307–12.

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam upaya untuk melaksanakan amanat konstitusi tersebut, pemerintah Indonesia berupaya menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai dan memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat untuk bekerja. Selain itu, hukum ketenagakerjaan yang ada juga bertujuan untuk memastikan agar hak-hak pekerja terlindungi dengan baik, termasuk hak mereka atas upah yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.

Dalam memperoleh penghasilan, seseorang tidak bisa hidup sendiri mereka membutuhkan orang lain untuk membantu dalam menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan. Oleh karena itu, terciptalah hubungan saling ketergantungan antara pekerja dan pengusaha. Pekerja yang kurang memiliki modal atau sumber daya akan mencari pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka, sementara pengusaha membutuhkan pekerja untuk menjalankan usahanya. Dalam hubungan ini, pemberian upah menjadi salah satu aspek yang sangat penting sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi pekerja dalam menjalankan tugas-tugasnya.³

Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak pekerja adalah melalui sistem pengupahan yang adil. Pemberian upah yang sesuai menunjukkan adanya komitmen dan hubungan yang saling menguntungkan antara pengusaha dan pekerja. Pengusaha wajib memberikan upah yang layak kepada pekerja sebagai imbalan atas jasa dan pekerjaan yang telah mereka lakukan, sementara pekerja berkewajiban memberikan hasil kerja yang maksimal untuk mendukung kemajuan perusahaan.

³ Zulfikar, "Pelaksanaan Perjanjian Antara Direksi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Dengan Serikat Pekerja PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Terhadap Pemberian Upah Bagi Pekerja di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu", (Skripsi : UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), h. 1-2.

Pembayaran upah ini dapat dilakukan berdasarkan perjanjian kerja yang telah disepakati, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang berlaku.⁴

Namun, meskipun banyak peraturan yang mengatur mengenai upah dan ketenagakerjaan, masalah pengupahan di Indonesia masih menjadi permasalahan yang kompleks. Salah satunya adalah masalah pengupahan yang tidak transparan, tidak adil, atau bahkan tidak dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu hal yang sering menjadi masalah adalah pengupahan terkait lembur, di mana banyak perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar upah lembur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁵

Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya. Dalam hal ini, upah lembur menjadi salah satu hak pekerja yang perlu diperhatikan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang menyatakan bahwa: Pengusaha wajib membayar upah kerja lembur kepada pekerja/buruh yang bekerja melebihi waktu kerja yang telah ditetapkan, bekerja pada waktu istirahat mingguan, dan/atau pada hari libur resmi nasional.⁶

⁴ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Pasal 53 Ayat (3).

⁵ Enrico Didie Krisnawan, 'Perlindungan Hukum Terhadap Buruh/Pekerja Atas Kerja Lembur. Diss. UNIVERSITAS AIRLANGGA', 2011, pp. 1–19.

⁶ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Pasal 39.

Kompleksitas dalam sistem pengupahan tidak hanya terletak pada nominal atau bentuk imbalan yang diterima pekerja, tetapi lebih mendalam lagi berkaitan dengan ukuran keadilan yang digunakan dalam proses penetapan upah. Dalam hal ini, upah yang adil adalah upah yang ditetapkan berdasarkan prinsip kewajaran, proporsionalitas, dan tanpa eksploitasi terhadap salah satu pihak dalam hubungan kerja.

Sistem pengupahan yang baik harus mampu mentransformasikan nilai-nilai keadilan ke dalam praktik hubungan industrial. Artinya, upah tidak boleh ditetapkan dengan cara yang menindas salah satu pihak baik pengusaha maupun pekerja. Tidak boleh pula terjadi ketimpangan yang mengakibatkan ketidakadilan struktural, seperti tekanan yang tidak pantas terhadap pekerja atau pengabaian terhadap kontribusi produktif yang mereka berikan.

Idealnya, setiap pihak menerima kompensasi sesuai dengan kinerjanya, tanpa adanya praktik yang dapat dikategorikan sebagai tindakan kezaliman (eksploitasi). Ketika pekerja tidak dibayar secara layak khususnya dalam konteks kerja lembur atau kerja pada hari istirahat maka hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk penganiayaan ekonomi, karena pekerja tidak memperoleh bagian yang sah dan adil dari hasil kerja sama yang telah disepakati.⁷

Namun, dalam kenyataannya, masih banyak perusahaan yang belum mematuhi ketentuan ini. Salah satu contoh kasus yang dapat dijadikan bahan penelitian adalah Toko Nurul di Desa Pitusunggu, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep. Toko Nurul adalah usaha kecil yang bergerak di bidang perdagangan barang kebutuhan sehari-hari. Dalam operasionalnya, Toko Nurul sering

⁷ Parida Angriani, 'Praktek Pengupahan Penjaga Pasar Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Karang Bula', *Journal of Social Sciences*, 1.2 (2022), p. 5.

mempekerjakan karyawan untuk bekerja lembur di luar jam kerja normal. Namun, sering kali pembayaran upah lembur kepada karyawan tidak jelas dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pekerja.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembayaran upah lembur di Toko Nurul. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pembayaran upah lembur harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kesetaraan antara pekerja dan pengusaha. Upah lembur harus diberikan sebagai imbalan yang layak bagi pekerja yang telah memberikan tenaga dan waktu tambahan di luar jam kerja normal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai praktik pembayaran upah lembur di Toko Nurul dengan pendekatan hukum ekonomi syariah, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem pengupahan yang lebih adil dan transparan.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat sejauh mana praktik pengupahan di Toko Nurul mencerminkan prinsip-prinsip syariah dalam hal keadilan dan perlindungan hak pekerja. Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan hukum ekonomi syariah dalam dunia kerja, serta memberikan masukan untuk perbaikan praktik pengupahan yang lebih adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembayaran upah lembur toko Nurul di Desa Pitusunggu Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pembayaran upah lembur toko Nurul di Desa Pitusunggu Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui bagaimana sistem pembayaran upah lembur toko Nurul di Desa Pitusunggu Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.
2. Untuk Mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pembayaran upah lembur toko Nurul di Desa Pitusunggu Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian dalam bentuk skripsi maupun tesis umumnya memiliki dua jenis manfaat utama, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Keduanya merupakan landasan penting untuk menunjukkan kontribusi ilmiah dan penerapan langsung dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang diteliti. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam konteks upah lembur dalam dunia ketenagakerjaan, khususnya di Desa Pitusunggu, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep. Adapun manfaatnya dapat dirinci sebagai

berikut.⁸

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian hukum ekonomi syariah dan hukum ketenagakerjaan. Penelitian ini memberikan penjelasan mendalam mengenai sistem upah lembur, serta memperluas dan menyempurnakan teori-teori yang telah ada mengenai pengupahan yang adil dalam konteks hubungan industrial. Melalui studi kasus di wilayah penelitian, hasil penelitian ini dapat memperjelas ruang lingkup dan implementasi upah lembur dalam praktik, serta menjadi referensi akademik bagi peneliti-peneliti selanjutnya, terutama yang mengkaji topik serupa pada wilayah dan konteks hukum syariah yang berbeda. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan kepustakaan ilmiah dan dasar bagi penyusunan kebijakan atau teori baru dalam bidang pengupahan syariah.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif serta pengembangan pemikiran bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam persoalan ketenagakerjaan, khususnya terkait dengan sistem pembayaran upah lembur

⁸ M Agil Febrian, Muhammad Irwan, and Padli Nasution, 'Efektivitas Penggunaan Google Sites Sebagai Media Pembelajaran Kolaboratif: Perspektif Teoritis Dan Praktis', *Jurnal Pendidikan*, 11.2 (2024), pp. 152–59.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu merupakan hasil kajian ilmiah sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Tujuannya adalah untuk memberikan landasan komparatif, memperkuat argumentasi teoritis, serta menunjukkan posisi dan kontribusi penelitian yang sedang dilakukan dalam konteks keilmuan yang lebih luas. Dengan menelaah penelitian-penelitian terdahulu, peneliti dapat mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan celah penelitian yang masih dapat dieksplorasi, sehingga penelitian ini dapat memberikan nilai tambah yang signifikan.

Peneliti menggunakan studi-studi sebelumnya sebagai bahan pertimbangan dan pendukung argumentasi, guna memperjelas informasi yang telah dikaji dalam literatur dan sebagai dasar dalam menyusun kerangka pemikiran serta pembahasan. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembayaran upah lembur:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Siti Maesaroh menelusuri *praktik pemberian upah kepada buruh cangkul di Kampung Argomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan*. Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat dua sistem utama dalam pembayaran upah pembayaran secara langsung (tunai) dan pembayaran yang ditangguhkan hingga musim panen tiba. Untuk sistem tunai, terdapat dua metode pelaksanaan, yakni upah harian biasa dan upah harian lepas. Kedua metode ini bukan hanya berbeda dari segi jumlah uang yang diterima, tetapi juga dari fasilitas makanan yang diberikan kepada para pekerja. Sementara itu, sistem penundaan pembayaran upah dilakukan dengan memberikan bagian dari hasil panen dalam bentuk gabah. Sistem ini

mengandung risiko apabila panen gagal atau hasilnya rusak, maka buruh tidak mendapatkan kompensasi apa pun. Sebaliknya, bila panen berhasil dengan hasil yang baik, buruh memperoleh bagian keuntungan sesuai kesepakatan.⁹

Relevansi dari penelitian dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang praktik pengupahan buruh. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Siti Maesaroh, membahas praktik pengupahan dengan cara Tunai dan terdapat dua macam bentuk cara menghitung jumlah upah yang harus dibayarkan yaitu dengan cara upah harian biasa dan upah harian lepas. Sedangkan penelitian berfokus pada upah pekerja saat di luar jam kerja dan gaji yang diterimanya melawati waktu yang telah ditentukan. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian dimana penelitian terdahulu melakukan riset di kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. Sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Pitusunggu Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Muh Hasyim, dengan judul *“Praktik Panjar Upah Pekerja Usaha Batu Bata Di Kanni Kab Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”* dalam penelitiannya mengkaji praktik pemberian panjar upah pada pekerja di usaha produksi batu bata di wilayah Kanni, Kabupaten Pinrang. Fokus utama dari penelitian ini adalah sistem panjar yang diterapkan sebelum pekerjaan dimulai. Praktik ini muncul karena adanya kebutuhan ekonomi baik dari pihak pekerja maupun pemilik usaha. Hubungan kerja antara keduanya dibangun melalui perjanjian yang bersifat lisan dan berlandaskan kepercayaan. Tingginya tekanan ekonomi dan kebutuhan hidup mendorong para pekerja untuk meminta panjar

⁹ Siti Maesaroh, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan) SKRIPSI,” Ayan* (Universitas Islam Lampung, 2019).

upah terlebih dahulu sebagai syarat sebelum mulai bekerja. Di sisi lain, pemilik usaha yang membutuhkan tenaga kerja menyetujui pemberian panjar sebagai bentuk komitmen awal kerja.¹⁰

Relevansi dari penelitian ini yang akan penulis lakukan adalah sama sama membahas tentang praktik pengupahan buruh dan objek penelitiannya adalah pekerja/buruh sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muh. Hasyim, berfokus pada panjar upah pekerja usaha batu bata. Sedangkan penelitian berfokus pada upah pekerja saat di luar jam kerja dan gaji yang diterimanya melawati waktu yang telah ditentukan. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian di mana penelitian terdahulu melakukan riset di Kanni Kabupaten Pinrang sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Pitusunggu Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh mahasiswi Nur Qiswah, dengan judul *“Sistem Upah Buruh Pabrik Gabah Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi kasus di Baranti Kab. Pinrang)”* Dalam penelitiannya, Nur Qiswah mengkaji sistem pemberian upah kepada buruh pabrik pengolahan gabah di Baranti, Kabupaten Pinrang, dengan menggunakan pendekatan etika bisnis Islam. Penelitian ini menyoroti penerapan nilai-nilai etis seperti keseimbangan, kebebasan kehendak, tanggung jawab, dan kejujuran dalam proses kerja dan sistem upah. Upah yang diterima oleh buruh ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukan serta volume produksi yang berhasil diolah. Semakin besar jumlah gabah yang diproses, maka semakin besar pula potensi upah yang diterima. Sebaliknya, jika hasil produksi menurun, maka pendapatan buruh pun ikut berkurang. Pemberian upah dilakukan dalam dua bentuk, yaitu berupa uang tunai maupun beras. Namun, dalam praktiknya, pembayaran sering kali mengalami

¹⁰ Muh.Hasyim, ‘Praktik Panjar Upah Pekerja Usaha Batu Bata Di Kanni Kab Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)’ (IAIN Parepare, 2020).

keterlambatan, yang menjadi catatan penting dalam tinjauan keadilan dan etika bisnis menurut perspektif Islam.

Relevensi dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang praktik pengupahan sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nur Qiswah, berfokus pada Etika dan keadilannya dalam penerapan pengupahan para pekerja tersebut. Sedangkan penelitian berfokus pada upah pekerja saat di luar jam kerja dan gaji yang diterimanya melawati waktu yang telah ditentukan.¹¹

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syarief Putra membahas sistem upah berbasis target dalam usaha penggorengan kerupuk, ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Dalam perjanjian awal antara pemilik usaha dan karyawan, disepakati bahwa buruh akan menerima upah sebesar Rp65.000 jika target produksi tercapai, dan Rp55.000 jika tidak mencapai target. Namun dalam praktiknya, seiring berjalannya waktu, pemilik usaha melakukan perubahan sepihak terhadap nilai upah. Upah diturunkan menjadi Rp55.000 untuk capaian target dan Rp45.000 bila target tidak terpenuhi, tanpa adanya pemberitahuan atau kesepakatan ulang dengan karyawan. Perubahan tersebut menimbulkan ketidaksesuaian antara akad awal dan pelaksanaan di lapangan, sehingga prinsip keadilan (*al-'adalah*) dalam kontrak kerja tidak terpenuhi sebagaimana yang disyaratkan dalam hukum ekonomi syariah.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan pengupahan terhadap karyawan. Adapun perbedaan yang dilakukan dari penelitian ini adalah pelaksanaan pengupahan dengan cara

¹¹ Nur Qiswah, "*Sistem Upah Buruh Pabrik gabah Perspektif Etika bisnis Islam (studi kasus di baranti Kab.Sidrap)*" (Skripsi sarjana: Hukum ekonomi Syariah IAIN Parepare, 2020)

menggunakan sistem target. Sedangkan penelitian berfokus pada upah pekerja saat di luar jam kerja dan gaji yang di terimanya melawati waktu yang telah di tentukan. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian di mana penelitian terdahulu melakukan riset di Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Pitusunggu Kecamatan Ma'rang Kabupaten pangkep.¹²

B. Tinjauan Teori

1. Tori Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Dengan kata lain, hukum merupakan ketentuan atau aturan yang mengatur dan menentukan suatu hal, termasuk dalam konteks pengaturan hubungan sosial dan ekonomi.

Sementara itu, dalam konteks ekonomi Islam, istilah ini dikenal dengan sebutan ekonomi Islam (*Islamic economy* atau *al-iqtishad al-islami*), dan sebagai disiplin ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics* atau *ilm al-iqtishad al-islami*). Secara bahasa, kata al-iqtishad berasal dari akar kata yang bermakna “pertengahan” atau “moderat” dan juga mengandung makna berkeadilan. Konsep ini menekankan pentingnya keseimbangan dan keadilan dalam aktivitas ekonomi, yang sejalan dengan prinsip-prinsip moral dan etika dalam Islam.¹³

Menurut Poerwosutjipto, hukum merupakan himpunan norma yang ditetapkan atau dianggap sah oleh negara atau otoritas yang berwenang sebagai aturan yang

¹² Ralph Adolph, “Upah Menggoreng Krupuk Dengan Sistem Target Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara),” 2024, 1–23.

¹³ Maria Ulfa Silawane, ‘Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buket Uang’ (Institut Agama Islam Negri Ambon, 2023).

memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh atau sebagian anggota masyarakat. Tujuan dari penetapan norma-norma ini adalah untuk menciptakan suatu tatanan sosial sesuai dengan kehendak atau arahan dari pihak yang berkuasa.

Ekonomi syariah adalah seperangkat prinsip dasar dalam bidang ekonomi yang diambil dari ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi dalam membangun sistem perekonomian yang disesuaikan dengan kondisi zaman dan lingkungan tempat ia diterapkan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur aktivitas ekonomi umat Islam, yang bersumber dan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Hukum ini disusun berdasarkan pedoman utama dalam Islam, yakni Al-Qur'an, Hadis (Sunnah Nabi SAW), Ijma', Ijtihad

Dengan demikian, Hukum Ekonomi Syariah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif, karena ia dibangun di atas fondasi dalil-dalil yang shahih (valid) dan fleksibel terhadap perkembangan zaman, selama tidak keluar dari koridor nilai-nilai dasar syariah: keadilan, kemaslahatan, dan penghindaran dari unsur-unsur yang merugikan seperti riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan *dhulm* (kezaliman).¹⁴

b. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Sumber hukum Islam dikelompokkan pada dua jenis yaitu:

- 1) Sumber primer atau mashadir asliyyah dalam hukum Islam adalah sumber-sumber utama yang telah disepakati oleh para ulama sebagai hujjah (*dalil syar'i*) dan rujukan

¹⁴ Muhammad Arfah dan Subhan Ansori, "Analisis Akad Pembayaran Cash on Delivery Lazada dalam Hukum Ekonomi Syariah Analysis of the Cash on Delivery Payment Contract in Lazada within Islamic Economic Law," jurnal fundamental justice, 4.1 (2023), h.53.

otoritatif dalam menetapkan hukum-hukum syariat. Adapun sumber primer tersebut yakni:

a) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah wahyu Allah swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup umat manusia. Ia merupakan sumber hukum pertama dan utama dalam Islam. Dalam konteks ekonomi syariah, Al-Qur'an banyak memberikan prinsip-prinsip dasar seperti keadilan (*al-'adl*), larangan riba (*ar-riba*), keharusan menunaikan akad dan janji (*awfu bil-'uqūd*), serta perlindungan terhadap hak-hak pekerja (*ajir*).

b) As-Sunnah (Hadis Nabi swt)

As-Sunnah adalah segala bentuk perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW. Ia berfungsi sebagai penjelas (*bayān*) atas ayat-ayat Al-Qur'an dan menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Dalam konteks pengupahan, misalnya, terdapat hadis yang menekankan pentingnya membayar upah pekerja secara tepat waktu:

c) Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para ulama mujtahid pada suatu masa terhadap suatu hukum syara' dalam permasalahan tertentu yang tidak terdapat nash (dalil eksplisit) yang jelas. Ijma' menunjukkan adanya konsensus hukum yang menjadi kekuatan legal dalam menetapkan hukum baru yang relevan dengan kebutuhan zaman, seperti pengaturan upah lembur dalam dunia kerja modern.

d) Qiyas

Qiyas adalah metode penetapan hukum dengan cara menganalogikan suatu permasalahan baru yang belum ada nash-nya kepada kasus yang telah ada hukumnya

karena memiliki ‘illah (alasan hukum) yang sama. Dalam hukum ekonomi syariah, qiyas sering digunakan untuk menetapkan hukum pada permasalahan kontemporer, seperti sistem pengupahan lembur, dengan menganalogikannya pada bentuk akad kerja yang telah ditetapkan dalam syariat.

- 2) Sumber sekunder atau mashadir tabi’iyyah dalam hukum Islam adalah sumber-sumber hukum yang masih diperselisihkan di kalangan para ulama mengenai keabsahannya sebagai hujjah syar’i (dalil hukum yang dapat dijadikan pegangan).

Meskipun demikian, sumber-sumber sekunder ini sangat penting dalam menjawab permasalahan kontemporer, termasuk dalam aspek muamalah dan ketenagakerjaan, seperti sistem pengupahan, akad kerja, dan keadilan distribusi ekonomi. Adapun yang termasuk dalam mashadir tabi’iyyah antara lain:

- a) Istihsan adalah meninggalkan hukum qiyas yang umum kepada hukum lain yang dipandang lebih kuat dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.
- b) Maslahah Mursalah adalah pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak didukung atau ditolak secara eksplisit oleh nash syar’i, tetapi dianggap relevan dengan maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat).
- c) ‘Urf (Kebiasaan/Tradisi Masyarakat) adalah kebiasaan atau praktik yang berlaku di tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariah, serta telah diterima secara luas sebagai sesuatu yang sah. Dalam praktik muamalah, ‘urf sering menjadi dasar dalam menetapkan ketentuan teknis, termasuk standar upah atau lama jam kerja, selama tidak merugikan salah satu pihak.¹⁵

¹⁵ Tri Handayani Wulandari, ‘Perlindungan Konsumen Pada Jasa Laundry Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Prambatan Kidul Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus)’ (Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2015).

- d) Sadd az-Zari'ah adalah prinsip menutup jalan-jalan yang dapat mengarah kepada kerusakan (mafsadah) atau pelanggaran hukum syara'. Dalam konteks ekonomi, prinsip ini bisa digunakan untuk mencegah praktik eksploitasi, manipulasi upah, atau sistem kerja yang menimbulkan ketidakadilan.
- e) Istishab adalah kaidah menetapkan keberlangsungan suatu hukum sampai ada dalil yang membatalkannya. Misalnya, seseorang tetap dianggap memiliki hak menerima upah jika tidak ada bukti bahwa kontraknya telah batal.

Dalam konteks sistem hukum di Indonesia, hukum ekonomi syariah telah mendapatkan pengakuan dan pengaturan formal melalui sejumlah peraturan perundang-undangan dan regulasi. Pengakuan ini merupakan bentuk akomodasi terhadap kebutuhan umat Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Salah satu regulasi utama yang menjadi landasan yuridis hukum ekonomi syariah adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang ditetapkan pada tanggal 10 September 2008. KHES merupakan kodifikasi hukum ekonomi Islam yang disusun sebagai panduan bagi para hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama. KHES dapat dikategorikan sebagai hasil dari ijtihad jama'i (ijtihad kolektif) yang melibatkan ulama, akademisi, praktisi, dan otoritas hukum di Indonesia, sehingga mencerminkan sinergi antara nilai-nilai syariah dan kebutuhan hukum nasional.

c. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Islam melandaskan seluruh aspek kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi, pada tujuan utama yaitu beribadah kepada Allah swt. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi dalam

Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga pada keridhaan Allah swt, serta pemenuhan nilai-nilai spiritual dan sosial. Hal ini menempatkan ekonomi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan umum, dan kesejahteraan bersama, bukan sekadar alat akumulasi kekayaan.

Berdasarkan itu, terdapat beberapa prinsip dasar hukum ekonomi syariah yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas ekonomi secara islami:

1) Tauhid (Keimanan kepada Allah swt)

Seluruh kegiatan ekonomi dalam Islam didasarkan pada keyakinan bahwa Allah adalah pemilik mutlak atas segala sesuatu.

2) Keadilan (*Al-‘Adl*)

Keadilan merupakan prinsip sentral dalam hukum ekonomi syariah. Segala bentuk ketimpangan, eksploitasi, dan penindasan (seperti riba, gharar, atau menunda upah) dilarang.

3) Larangan Riba, Gharar, dan Maysir

Transaksi ekonomi harus bebas dari unsur riba (bunga/keuntungan yang tidak sah), gharar (ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan), dan maysir (judi atau untung-untungan).

4) Amanah dan Tanggung Jawab

Pelaku ekonomi wajib berlaku jujur, transparan, dan bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya.

5) Masalah (Kemaslahatan Umum)

Segala bentuk transaksi atau kebijakan ekonomi harus membawa manfaat bagi banyak pihak dan mencegah kerugian atau kemudharatan.

6) Syura (Musyawarah)

Dalam menentukan kebijakan ekonomi dan hubungan kerja, prinsip musyawarah harus dikedepankan. Hal ini menunjukkan pentingnya kesepakatan bersama dalam akad dan kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja.

7) Keseimbangan (Tawazun)

Islam menekankan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, antara kepentingan individu dan sosial, serta antara hak dan kewajiban. Dalam konteks ekonomi, prinsip ini memastikan agar kegiatan ekonomi tidak merugikan pihak lain atau mengabaikan aspek spiritual.¹⁶

2. Teori Upah

a. Pengertian Upah

Secara bahasa (etimologi), kata *ujrah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-‘iwadl* (ganti atau kompensasi). Oleh karena itu, pahala dari Allah swt juga disebut dengan *al-ajru*, karena merupakan bentuk balasan atas amal baik seseorang.¹⁷ Secara istilah (terminologi fiqih), *ujrah* atau *ijarah* adalah *Akad atas suatu manfaat yang diketahui dan dihalalkan, dengan imbalan yang diketahui*. Artinya, *ijarah* adalah suatu akad yang memberikan hak pemanfaatan atas jasa (tenaga) seseorang dengan syarat adanya imbal balik berupa pembayaran (upah) yang disepakati secara jelas antara kedua belah pihak.¹⁸

¹⁶ Sinta Rusmalinda et al., “Prinsip Dan Asas Filsafat Hukum Ekonomi Syariah,” Jurnal Riset Ekonomi Syariah dan Hukum Al-Falah (RIESYHA), 1.1 (2022),h. 31–33.

¹⁷ Putri Stelly GitaLaras Berlianty, “Tinjauan hukum islam tentang penentuan upah pekerja sanggar bunga (Studi di Lynda florist Kota Metro)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2023).

¹⁸ Indika Juang Putra, “Strategi Ketahanan Untuk Keberlanjutan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Perspektif Syariah di Kota Solok,” Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 7.2 (2023), 501–18.

Dalam sistem ketenagakerjaan nasional, ketentuan mengenai upah diatur secara rinci melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Pada Pasal 1 ayat (1), dijelaskan bahwa upah merupakan hak yang diperoleh oleh pekerja atau buruh dalam bentuk uang sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan atau jasa yang telah maupun yang akan dilaksanakan. Imbalan ini diberikan oleh pengusaha atau pemberi kerja dan ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan bersama, atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, upah juga mencakup tunjangan yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya.¹⁹

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, upah merupakan hak yang diperoleh oleh pekerja atau buruh dalam bentuk uang, yang diberikan oleh pengusaha atau pemberi kerja. Pemberian upah ini didasarkan pada perjanjian kerja, kesepakatan bersama, atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Upah tersebut mencakup imbalan atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, serta dapat mencakup tunjangan untuk pekerja dan keluarganya.²⁰

Upah merupakan salah satu unsur esensial dan fundamental dalam hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pemberi kerja. Dalam perspektif hukum ketenagakerjaan Indonesia, upah tidak hanya dipandang sebagai bentuk kompensasi ekonomi atas pekerjaan yang dilakukan, tetapi juga sebagai sumber penghasilan utama bagi pekerja/buruh dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup layak, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Oleh karena itu, jaminan terhadap kepastian dan keadilan

¹⁹ Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan* (Indonesia, 2015), XIII.

²⁰ Pemerintah Indonesia, *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan*, Jakarta, 2021,

dalam pengupahan menjadi aspek yang sangat krusial dalam sistem ketenagakerjaan nasional.²¹

Dari berbagai definisi mengenai upah yang telah dikemukakan dalam peraturan perundang-undangan maupun literatur hukum dan ekonomi, dapat disimpulkan bahwa masing-masing definisi tersebut menekankan aspek yang berbeda-beda, namun tetap memiliki benang merah yang sama, yakni bahwa upah merupakan hak normatif pekerja yang wajib diberikan oleh pemberi kerja atas dasar adanya hubungan kerja dan prestasi kerja.

b. Dasar Penetapan Upah

Upah biasanya ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerja, dalam peraturan kerja, dalam peraturan upah atau dalam perjanjian perburuhan. Sistem pengupahan ini muncul dari pengalaman bahwa sistem pengupahan berdasarkan waktu kerja kurang mampu merangsang pekerja untuk bekerja lebih giat. Sistem pengupahan menurut hasil kerja ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas baik dari segi penggunaan waktu kerja maupun dalam mencari metode kerja yang paling efisien²²

Afzalur Rahman menjelaskan bahwa dalam sistem masyarakat Islam, penetapan upah dilakukan melalui proses musyawarah antara pekerja, pemberi kerja, dan pihak negara. Dalam menentukan besaran upah, baik kepentingan para pekerja sebagai pencari nafkah maupun kepentingan pengusaha akan diperhatikan secara adil. Oleh karena itu, negara Islam memiliki peran penting dan tanggung jawab dalam menentukan tingkat upah yang layak bagi masyarakat.

²¹ Philipus M. Hadjon, *"Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia"* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 2021 h.2..

²² Jeremia Siregar Johan Pillyang, Omry Pangaribuan, 'Analisis Penentuan Upah Insentif Berdasarkan Prestasi Kerja Pada Stasiun Pengupahan Menggunakan Metode Halsey Di PT. Agrosari Sementara Prima', 4.1 (2023).

Dalam Islam, kepastian pembayaran upah merupakan prinsip penting yang menjadi bagian dari perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan rasa ragu dan kekhawatiran di pihak pekerja bahwa hak mereka akan ditunda, dikurangi, atau bahkan tidak dibayarkan oleh pemberi kerja tanpa alasan yang dibenarkan²³

Penetapan upah dalam Islam harus dilakukan secara adil, tanpa merugikan salah satu pihak. Baik pekerja maupun pemberi kerja berhak memperoleh bagian yang sesuai dari hasil kerja sama yang terjalin, tanpa ada unsur penindasan atau ketimpangan. Prinsip keadilan ini sejalan dengan nilai-nilai yang ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Q.S Al-Baqarah/2:279, yang menyerukan untuk meninggalkan praktik yang merugikan dan menegakkan keadilan dalam transaksi.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Terjemahnya :

“Jika kamu tidak melaksanakannya, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu; kamu tidak berbuat zalim dan tidak dizalimi.”²⁴

Sayyid Quthb dalam menafsirkan pada QS. al-Baqarah pada ayat 279, mengandung maksud jika mereka hanya mempunyai hak untuk menagih modalnya yaitu pokok utangnya. Sementara itu, kata *la tazhlimun wa la tuzhlamun* pada akhirnya menjelaskan bahwa riba pada masa turunya al-Qur'an merupakan suatu tambahan berlebih yang dibebankan bersamaan hutangnya dan mengandung unsur penganiayaan,

²³ Ruslan Abdul Ghofur, "Konsep Upah : Dalam ekonomi" (Sukabumi, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2019).

²⁴ Kementerian Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019), h 47.

penindasan hingga ketidakadilan, tambahan disini diartikan sebagai tambahan yang mengakibatkan terjadinya penindasan, dan ketidakadilan pada salah satu pihak, bukan hanya sekedar kelebihan atau penambahan dari pokok modal. Kesimpulan ini diperkuat dengan yang dipraktikkan Nabi saw saat membayar utangnya dengan harga tambahan atau lebih tinggi hal ini disampaikan oleh sahabat Nabi yaitu Abu Hurairah²⁵

Ayat di atas memberikan penekanan kuat terhadap prinsip keadilan dan kejujuran dalam setiap akad, termasuk dalam perjanjian kerja yang menyangkut upah. Dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis, umat Islam diingatkan agar bersikap adil, transparan, dan tidak saling menzalimi dalam transaksi atau hubungan kerja.

Penegasan ini dimaksudkan agar tidak terjadi bentuk aniaya atau eksploitasi dari satu pihak kepada pihak lainnya, baik oleh pemberi kerja terhadap pekerja maupun sebaliknya.

Dalam karya klasiknya *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Imam al-Mawardi menyampaikan pandangan yang penting mengenai dasar penetapan upah dalam masyarakat Islam. Menurut beliau, upah atau gaji yang diberikan kepada seorang pekerja harus memenuhi standar yang cukup (*al-kifayah*), yaitu: Dasar penetapan upah pekerja adalah standar yang cukup, artinya gaji atau upah pekerja dapat menutupi kebutuhan minimum..²⁶

Upah dibayarkan sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang diberikan. Pada hakikatnya, upah ini merupakan harga atas manfaat (jasa) yang dikendalikan oleh akad ijarah. Oleh karena itu, syarat-syarat upah mengikuti syarat-syarat jual beli. Akad al-ijarah

²⁵ Lailatul Ruhidayati, 'Bunga Bank PRuhidayati, Lailatulerspektif Tafsir Maqashidi (Studi Atas QS. Ali-'Imran [3]: 130 Dan QS. Al-Baqarah [2]: 279)', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2021), p. 26.

²⁶ Aulia Fahira Hanan, Agustina Berutu, and Fauziah Lubis, 'Penerimaan Honor/Upah Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam' 2023, 2023.

menjadi batal demi hukum jika upah (harga yang dibayarkan) berasal dari harta yang tidak sah atau diperoleh secara haram. Upah harus berasal dari harta yang bersih dan halal, tidak berasal dari hal-hal yang najis atau diharamkan secara syariat. Selain itu, besarnya upah harus ditentukan berdasarkan kemampuan dan kesepakatan kedua belah pihak. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. At-Taubah /9:105, yang menyatakan:

﴿ وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عِلْمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

Terjemahnya :

Katakanlah (Muhammad),”Bekerjalah kamu! Maka Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”²⁷

Ayat ini memberikan motivasi kuat kepada orang-orang yang telah bertobat untuk melanjutkan hidup dengan bekerja secara produktif dan bermanfaat, serta menunjukkan bahwa setiap bentuk pekerjaan dan amal akan disaksikan oleh Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman. Dalam tafsirnya, ayat ini mengandung perintah untuk melakukan pekerjaan yang bernilai manfaat, serta penegasan bahwa pahala dan balasan atas pekerjaan tersebut akan diberikan oleh Allah sesuai dengan keikhlasan dan kualitas amalnya.

Selain itu, ayat ini juga memberikan peringatan bahwa setiap amal manusia, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, akan dipertanggungjawabkan kelak di

²⁷ Kementrian Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Lajnah,2019),h 203

hadapan Allah. Hal ini menuntut adanya transparansi, kejujuran, dan kehalalan dalam setiap bentuk pekerjaan, termasuk dalam praktik pemberian upah dalam akad ijarah²⁸

Dengan demikian, menetapkan upah yang adil menurut syariah memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya bersandar pada kesepakatan formal, tetapi juga mempertimbangkan etika, keseimbangan hak dan kewajiban, serta keadilan distributif. Konsep ini harus terus dikembangkan agar mampu memberikan solusi aplikatif dalam menghadapi dinamika dunia kerja modern.²⁹

c. Rukun Dan Syarat Upah

1) Rukun Upah

Menurut Jumhur Ulama, Dalam hukum Islam, ijarah merupakan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah antara dua pihak yang saling mengikatkan diri. Menurut jumhur ulama, terdapat empat rukun utama dalam akad ijarah, yaitu:

- a) Aqid (Pihak yang Berakad) Aqid adalah para pihak yang melakukan akad ijarah. Kedua belah pihak harus memenuhi syarat sebagai orang yang cakap hukum, yakni berakal, baligh, dan memiliki kehendak bebas tanpa adanya paksaan
- b) Sighat Akad (Lafal Akad) adalah bentuk pernyataan kehendak atau kesepakatan antara kedua pihak dalam melangsungkan akad. Sighat terdiri atas ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan).
- c) Ujrah (Upah) adalah bentuk kompensasi atau balas jasa yang diberikan oleh musta'jir kepada mu'jir atas jasa atau manfaat yang telah diterimanya

²⁸ Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, *Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Untuk SMA/SMK Kelas X*, Journal GEEJ, 2020, VII.

²⁹ Aulia Fahira Hanan, Agustina Berutu, dan Fauziah Lubis, "Penerimaan Honor/Upah Advokat dalam Perspektif Hukum Islam," *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, 22.1 (2023), 304

Manfaat (Ma'qud 'Alaih) adalah objek utama dari akad ijarah. Dalam hal ini, yang menjadi objek bukan barang itu sendiri, melainkan manfaat atau jasa yang ditimbulkan dari barang atau tenaga yang digunakan.³⁰

Rukun ijarah terdiri dari empat komponen utama: aqid, sighat akad, ujah, dan manfaat. Keempatnya merupakan fondasi penting dalam membentuk akad yang sah dan sesuai syariat Islam. Pemahaman dan pelaksanaan ijarah yang benar dapat mencegah sengketa serta menjaga keadilan antara pihak yang menyewa dan yang disewa.

2) Syarat Upah

Agar suatu akad ijarah (sewa-menyewa atau upah-mengupah) dianggap sah menurut hukum Islam, maka harus memenuhi sejumlah syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama. Adapun syarat-syarat akad ijarah tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Kelayakan Pihak yang Berakad Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai syarat pihak-pihak yang melakukan akad Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, kedua belah pihak yang berakad harus telah baligh dan berakal, karena keduanya dianggap telah cakap hukum dan mampu memahami konsekuensi dari akad. Sedangkan Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa tidak disyaratkan baligh, asalkan kedua pihak telah mumayyiz (dapat membedakan yang baik dan buruk) dan mendapat izin dari wali atau pihak yang berwenang.
- b) Kerelaan Tanpa Paksaan Akad ijarah harus dilakukan atas dasar kehendak bebas. Jika salah satu pihak merasa terpaksa atau dipaksa melakukan akad, maka akad tersebut dianggap tidak sah. Prinsip ini sejalan dengan kaidah bahwa salah satu syarat sahnya akad adalah adanya keridhaan dari kedua belah pihak (taradhi).

³⁰ Ekonomi Syariah dan Risma Almukharima, "Analisis Perhitungan Upah Lembur Karyawan Magang Kerja di PT . Kinenta," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah, 4.1 (2024),h 8.

- c) Kejelasan Manfaat (Objek Ijarah) Objek dari akad ijarah adalah manfaat dari suatu barang atau jasa. Oleh karena itu, manfaat tersebut harus diketahui secara jelas dan terperinci,
- d) Kejelasan Upah atau Sewa (Ujrah) Upah atau imbalan dalam akad ijarah wajib diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak sebelum akad berlangsung
- e) Kehalalan Objek Ijarah Objek dari akad ijarah harus merupakan sesuatu yang halal menurut syariat.³¹

d. Sistem Pembayaran Upah

Sistem pembayaran upah di Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan, kesepakatan kerja, serta kondisi ekonomi yang berlaku. Beberapa sistem pembayaran upah yang lazim digunakan antara lain:

- 1) System pembayaran upah berdasarkan waktu, system ini mengacu pada pembayaran upah berdasarkan jangka waktu tertentu yang telah disepakati antara pekerja dan pemberi kerja. Pembayaran dapat dilakukan secara bulanan, mingguan, harian, bahkan per jam, tergantung dari kesepakatan dan jenis pekerjaan yang dilakukan.
- 2) Sistem pembayaran upah borongan pada sistem ini upah diberikan berdasarkan hasil pekerjaan tertentu yang telah diselesaikan secara menyeluruh. Besaran upah telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan volume atau satuan pekerjaan yang disepakati.
- 3) Sistem pembayaran upah potongan sistem ini ditetapkan dengan cara memotong langsung upah dari harga barang atau hasil kerja yang dihasilkan oleh pekerja. Biasanya sistem ini digunakan dalam sektor industri rumah tangga atau usaha kecil dan menengah.

³¹ M Khoiruddin, Imam Syafi I, dan Ahmad Fajri, “Sistem Pengupahan Pekerja Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di CV . Motor Jaya 2 Gending),” 09.01 (2024).

- 4) Sistem pembayaran upah permufakatan yaitu upah dibayarkan secara kolektif kepada sekelompok pekerja, kemudian dibagi di antara mereka berdasarkan kesepakatan internal.
- 5) Sistem upah bagi laba (*profit sharing*) yaitu memberikan bagian dari keuntungan perusahaan kepada karyawan sebagai tambahan dari upah pokok yang diterima.
- 6) Sistem upah berdasar skala harga pasar pada sistem ini, besaran upah disesuaikan dengan harga pasaran dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Jika harga pasar produk naik, maka upah juga akan meningkat, dan sebaliknya.
- 7) Sistem upah indeks biaya hidup Sistem ini mengacu pada indeks biaya hidup rata-rata pekerja, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kebutuhan dasar pekerja.³²

Dalam ajaran Islam, sistem pembayaran upah kepada pekerja mendapatkan perhatian yang sangat serius. Rasulullah Muhammad saw. memberikan tuntunan agar upah pekerja dibayarkan secara adil dan tepat waktu. Salah satu hadits yang sering dijadikan dasar mengenai hal ini adalah:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)³³

Artinya :

“Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”.(HR.Ibnu Majah).

Dalam hadits di atas seorang diperintah untuk memberikan upah kepada pekerjanya sebelum keringatnya kering. Jadi akan lebih baik jika mempercepat pemberian upahnya.

³² Andi Resky Nursyam Muspita Sari, “JURNAL AR-RISALAH Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone 25 | P a g e,” 3.11 (2023), h 36.

³³ Al-Hafizh Abu’abdillah Muhammad bin Yazid al- Qazwiniy ibnu Majah, *Sunan Ibunu Majah*, Juz II (Semarang : Thoah Putra, t.th.), h.817

Hadis juga menjelaskan yaitu Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi saw bersabda :

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ، وَعَنْ إِقَاءِ الْحَجَرِ، وَاللَّمْسِ وَالنَّجْشِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ)³⁴

Artinya :

“Dari Abu Sa'id al- Khudriy bahwa Nabi saw. melarang mempekerjakan seseorang sebelum menjelaskan besaran gaji yg akan diterima serta melarang jual beli sistem lempar batu, meraba dan juga rekayasa harga pasar.” (Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal).

Di samping kewajiban pemberi kerja untuk membayar upah secara adil dan tepat waktu, seorang pekerja juga memiliki tanggung jawab moral dan profesional terhadap pekerjaan yang diembannya. Dalam perspektif Islam, pekerja dinilai sebagai individu yang jujur apabila ia menjalankan tugasnya dengan amanah, yakni bertanggung jawab, jujur, dan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati bersama.³⁵

e. Prinsip pengupahan Dalam Ekonomi Islam

Prinsip Pengupahan Dalam Ekonomi Islam yang pertama adalah prinsip keadilan dan kedua prinsip kelayakan

1) Prinsip Adil Q.S Al-Maidah/5:8

﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

³⁴ Abu 'Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz III(Madinah: Baitul afkar al-Dauliyyah, t. Th.) , h. 59, 68, 71,

³⁵ Afryani Siregar, H Junda Harahap, and Nur Jannah Nasution, ‘Konsep Pembayaran Upah Jasa Pembajak Sawah Di Desa Aek Bonban Kecamatan Aek Nabara Barumun Dalam Ekonomi Islam’, *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 1.4 (2023), p. 115.

Terjemahnya :

“Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”³⁶

Ayat ini menegaskan bahwa setiap bentuk transaksi, termasuk dalam dunia perburuhan, harus dilandasi oleh prinsip *tarāḍin* (kerelaan) dan kejelasan akad. Dalam konteks ketenagakerjaan, akad adalah perjanjian yang mengikat antara pekerja dan pengusaha, yang menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kejelasan mengenai besarnya upah, waktu pembayaran, serta cara pembayaran menjadi bagian penting dalam akad tersebut.

2) Prinsip Kelayakan (Kecukupan)

Dalam Islam, upah tidak hanya bernilai materi, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual. Prinsip kejelasan, transparansi, dan proporsionalitas menjadi syarat utama dalam penentuan upah. Besaran upah harus disesuaikan dengan beratnya pekerjaan dan harus *layak*, yaitu mampu mencukupi kebutuhan dasar pekerja seperti pangan, sandang, dan papan

Upah dalam Islam mencerminkan penghargaan terhadap kerja manusia dan merupakan bentuk keadilan sosial. Pemberian upah yang adil tidak hanya berdampak di dunia, tetapi juga memiliki nilai ibadah dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat.³⁷

3. Teori Akad

a. Pengertian Akad

Pengertian Akad Kata *akad* berasal dari bahasa Arab *al-‘aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, atau permufakatan (*al-‘ittifâq*) antara dua pihak atau lebih.³⁸

³⁶ Kementerian Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019), h. 108.

³⁷ M. Yarham Nur Annisa Pulungan, ‘Analisis Ekonomi Syariah Tentang Sistem Upah Bagi Tenaga Kerja Dikota Padangsidimpuan’, *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMAK)*, 2023.

Secara terminologi, akad memiliki dua pengertian Secara umum, akad adalah setiap tekad atau niat kuat seseorang untuk melakukan sesuatu, baik secara sepihak maupun bersama pihak lain. Secara khusus, akad adalah pertemuan antara ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang sah menurut syariat, sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan.³⁹

Menurut Sunarto Zulkifli, akad adalah suatu peristiwa ekonomi atau keuangan yang melibatkan minimal dua pihak yang saling melakukan pertukaran, menjalin kerja sama usaha, atau melakukan pinjam-meminjam. Interaksi tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan bersama (suka sama suka) ataupun berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Akad menjadi fondasi penting dalam kegiatan muamalah karena menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam suatu hubungan hukum.⁴⁰

Dalam hukum Islam, *akad* merupakan bagian dari konsep *tasharruf*, yaitu segala bentuk tindakan yang dilakukan seseorang secara sadar dan disertai dengan konsekuensi hukum yang diakui oleh syara'. *Tasharruf* secara umum terbagi menjadi dua jenis:

- 1) *Tasharruf fi'li* Yaitu tindakan yang dilakukan dengan anggota tubuh selain lidah, seperti memanfaatkan tanah yang tidak bertuan, menerima barang dalam transaksi jual beli, atau merusak milik orang lain.
- 2) *Tasharruf Qauli* Yaitu tindakan yang keluar dari ucapan manusia. Jenis ini terbagi lagi menjadi dua:

³⁸ Ananda Muhammad Tri Utama, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Bagi Pedagang Simpur Center (Studi Pada Pedagang Simpur Center Bandar Lampung)," 9 (2022), 356–63.

³⁹ Rina Rahma Fauziah, Rikza Agung Gumelar, dan Yanti Sapitri, "Akad yang Digunakan dalam Pengelolaan Investasi Keuangan Haji," *Mabrur: Academic Journal of Hajj and Umra*, 2.1 (2023), h 43–52 <<https://doi.org/10.15575/mjhu.v2i1.26550>>.

⁴⁰ Siti Kholijah, 'Akad Murakkab Dalam Produk Keuangan Syariah', *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5.1 (2020), p. 104, doi:10.29300/ba.v5i1.3122.

- a) Tasharruf Qauli Aqdi: Tindakan hukum yang berbentuk kesepakatan antara dua pihak melalui ijab dan qabul, seperti dalam akad jual beli, sewa, atau gadai.
- b) Tasharruf Qauli Ghairu Aqdi: Ucapan yang bukan termasuk akad.⁴¹

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *akad* adalah pertalian antara *ijab* (ungkapan tawaran dari satu pihak) dan *qabul* (ungkapan penerimaan dari pihak lain) yang sah menurut syariat, dan menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Dengan demikian, akad merupakan dasar terbentuknya suatu kontrak yang memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang terlibat.

b. Dasar Hukum Akad

Al-Qur'an memberikan dasar hukum yang kuat mengenai pentingnya pelaksanaan akad dalam kegiatan muamalah. Suatu akad harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan agar sah dan mengikat secara syar'i. Tujuan utama dari akad adalah untuk menciptakan kejelasan tanggung jawab antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga tidak terjadi kecurangan atau ketidakadilan dalam transaksi. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah dalam QS. An-Nisa /4: 29:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

Terjemahnya :

“ Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang

⁴¹ Alan Yati, Helma Maraliza, and Iip Nurul Topani, 'Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Terhadap Implementasi Perhitungan Upah Lembur (Studi PT Wahana Ottomitra Multiartha)', *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 2.4 (2024), pp. 775–86, doi:10.57141/kompeten.v2i4.119.

dilakukan atas dasar saling ridha di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁴²

Ayat tersebut menegaskan larangan memperoleh harta melalui cara-cara yang batil atau tidak dibenarkan oleh syariat. Sebaliknya, Islam mensyaratkan agar setiap transaksi atau perolehan harta dilakukan melalui akad yang sah, yang dilandasi oleh kerelaan kedua belah pihak. Kejelasan dan kerelaan dalam akad sangat penting untuk menghindari perselisihan atau penyesalan di kemudian hari, serta agar masing-masing pihak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara adil dan bertanggung jawab.⁴³

Q.S Al-Imran (3): 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya :

“Bukan begitu! Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.”⁴⁴

Ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban untuk menyempurnakan akad dan menepati janji yang telah disepakati bersama. Dalam konteks muamalah, apabila seseorang menyewa barang atau jasa dengan bentuk pembayaran dan waktu tertentu yang telah ditetapkan dalam akad, maka kewajiban moral dan syar'inya adalah menepati janji tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjaga keadilan serta menghindari kerugian bagi salah satu pihak. Dalam ayat ini, Allah Swt. menegaskan bahwa menepati janji merupakan ciri dari orang yang bertakwa, dan Allah mencintai orang-orang yang bertakwa⁴⁵

⁴² Kementrian Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahannya*, h 83.

⁴³ Sakinah Pokhrel, ‘Praktek Pembiayaan Upah Pengangkut Kayu Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Pekon Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)’, *Ayan*, 15.1 (2024), pp. 37–48.

⁴⁴ Kementrian Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahannya*, h 59

⁴⁵ Q adar BakhshBaloch, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Pah Di Awal Akad (Studi Di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lambung Tengah)*, 2017, XI.

c. Rukun Dan Syarat Sahnya Akad

1) Rukun Akad :

- a) *'Aqid*, yaitu para pihak yang melakukan akad. Masing-masing pihak bisa terdiri dari satu orang atau lebih, tergantung bentuk dan jenis akad yang dilakukan.
- b) *Ma'qud 'alaih*, yaitu objek yang diakadkan, baik berupa barang, jasa, atau manfaat lain yang dapat dinilai dan dipertukarkan secara syar'i.
- c) *Mawdhū' al-'aqd*, yaitu tujuan pokok dari akad tersebut. Setiap jenis akad memiliki maksud dan tujuan yang berbeda, seperti jual beli untuk pemindahan kepemilikan, atau ijarah untuk pemanfaatan jasa.
- d) *Shighat al-'aqd*, yaitu bentuk pernyataan kehendak yang berasal dari kedua belah pihak yang berakad.⁴⁶

2) Syarat Akad

Agar suatu akad dianggap sah dalam hukum Islam, terdapat beberapa syarat umum yang harus dipenuhi oleh para pihak dan unsur-unsur yang terlibat, antara lain:

- a) Kecakapan para Pihak-pihak yang melakukan akad harus memiliki kecakapan hukum (*ahliyah*), yaitu berakal sehat dan telah baligh. Akad yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap, seperti orang gila atau yang berada di bawah pengampuan (*mahjur*), dianggap tidak sah.
- b) Objek akad dapat dikenai hukum Barang atau jasa yang menjadi objek akad harus dapat dikenai hukum dan memiliki nilai dalam pandangan syariat.

⁴⁶ A Pengertian Ijarah, "Adib Bisri dan Munawwir A . Fatah, Kamus Al-Bisri , (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), h. 394. 1 18,"

- c) Akad hanya sah jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Akad dapat dilakukan oleh orang yang diberi wewenang atau memiliki hak atas objek, meskipun bukan pemilik langsung.
- d) Tujuan akad harus memberikan faedah yang sah bagi para pihak. Akad yang tidak membawa manfaat atau hanya bersifat fiktif tidak dianggap sah.
- e) Ijab (penawaran) harus terus berlangsung hingga terjadi qabul (penerimaan), tanpa adanya pembatalan atau pemisahan waktu yang signifikan. Jika ijab dicabut sebelum qabul, atau qabul terjadi setelah jeda yang tidak wajar, maka akad dianggap batal.⁴⁷

d. Asas Perjanjian Akad

- 1) Asas *ibahah* (*Mabda' al-ibahah*) Asas ini menyatakan bahwa segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan (*mubah*) hingga ada dalil yang melarangnya.
- 2) Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyyah at-Ta'āqud*) Setiap individu memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian serta menentukan isi dan syarat-syaratnya, asalkan tidak mengandung unsur batil atau merugikan pihak lain secara tidak adil.
- 3) Asas Kemaslahatan Asas ini bertujuan agar akad yang dilakukan memberikan manfaat dan menghindarkan para pihak dari kerugian yang tidak wajar. Jika terjadi perubahan dalam pelaksanaan akad yang menimbulkan mudarat, maka penyelesaiannya harus mempertimbangkan prinsip kemaslahatan yang rasional.

⁴⁷ Asmawaw Alemayehu Shelemo, 'Tunjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pengambil Kelapa Dengan Sistem Hutung Pohin (Studi Kasus Di Sindang Sari Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara)', *Nucl. Phys.*, 13.1 (2023), pp. 104–16.

- 4) Asas Amanah Dalam setiap perjanjian, para pihak harus beritikad baik dan saling menjaga kepercayaan. Eksploitasi terhadap ketidaktahuan mitra akad merupakan bentuk pengkhianatan yang dapat membatalkan akad secara syar'ī.
 - 5) Asas Konsensualisme (Mabda' ar-Riḍā'iyyah) Akad dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan ini menjadi inti dari terbentuknya perikatan dalam Islam.
 - 6) Asas Janji Mengikat Islam memerintahkan agar janji yang telah disepakati dalam akad dipenuhi. Prinsip ini ditegaskan dalam banyak ayat Al-Qur'an dan hadis, serta kaidah ushul fiqh yang menyatakan bahwa perintah pada dasarnya menunjukkan kewajiban.
 - 7) Asas Keseimbangan (Mabda' at-Tawāzun fī al-Mu'āwadah) Keseimbangan antara hak dan kewajiban sangat ditekankan dalam Islam, agar tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak. Hal ini mencakup keseimbangan dalam risiko, manfaat, maupun nilai tukar dalam transaksi.
 - 8) Asas Keadilan Keadilan merupakan tujuan utama dari seluruh sistem hukum Islam. Dalam akad, keadilan terwujud melalui peluang yang sama bagi para pihak untuk menegosiasikan ketentuan, serta memperoleh hak sesuai dengan kontribusinya.⁴⁸
- e) Berakhirnya Akad
- Dalam hukum Islam, akad dapat berakhir melalui dua cara utama.

⁴⁸ Fakultas Syariah, Universitas Islam, and Negeri Raden, 'UPAH TENAGA KERJA CADDY (Studi Di Padang Golf Sukarame Bandar Lampung) (Studi Di Padang Golf Sukarame Bandar Lampung)', 2024.

- 1) berakhirnya akad karena *fasakh*, yaitu pembatalan akad oleh salah satu pihak atau karena syarat tertentu. *Fasakh* berarti membatalkan perikatan sehingga akad dianggap tidak pernah terjadi secara hukum.
- 2) berakhirnya akad dengan *infisakh*, yaitu putusnya akad secara otomatis karena sebab hukum tertentu tanpa perlu adanya pembatalan dari salah satu pihak, seperti meninggalnya salah satu pihak, habisnya masa akad, atau rusaknya objek akad.

C. Kerangka Konseptual

Judul penelitian ini, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Upah Lembur Karyawan di Tokoh Nurul Desa Pitusunggu Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep*”, mengandung beberapa unsur pokok yang perlu dijelaskan agar cakupan dan fokus penelitian dapat dipahami dengan baik oleh pembaca serta menghindari penafsiran yang keliru. Oleh karena itu, di bawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut

1. Tinjauan

Secara umum, *tinjauan* dapat diartikan sebagai suatu bentuk pemeriksaan atau penyelidikan yang dilakukan secara teliti, sistematis, dan objektif untuk memahami atau memecahkan suatu permasalahan. Tinjauan melibatkan proses pengumpulan data, pengolahan, analisis, serta penyajian informasi secara runtut dan logis. Dalam konteks ilmiah, tinjauan juga berarti kegiatan mempelajari dan mengevaluasi suatu topik atau persoalan secara mendalam untuk mendapatkan pemahaman atau kesimpulan yang valid. Dengan demikian, tinjauan merupakan pandangan atau pendapat yang dibentuk

setelah melalui proses penyelidikan dan pemahaman yang cermat terhadap suatu objek kajian.⁴⁹

2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antar manusia melalui perjanjian atau kontrak, khususnya dalam aktivitas ekonomi. Aturan ini mencakup ketentuan hukum terhadap objek-objek ekonomi serta tata cara pemanfaatannya, yang seluruhnya berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam..⁵⁰

3. Pembayaran

Pembayaran adalah kegiatan yang berfungsi sebagai alat bantu untuk memenuhi kewajiban atas suatu transaksi atau aktivitas dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sebagai unsur penting dalam operasional suatu instansi, pembayaran memerlukan sistem yang teratur dan efisien agar seluruh proses keuangan dapat dikelola secara baik dan tepat sasaran.⁵¹

4. Upah Lembur

Upah adalah hak yang diterima oleh pekerja atau buruh dalam bentuk uang sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan, sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha. Sementara itu, upah lembur adalah kompensasi tambahan

⁴⁹ Candra Alam. Muhammad, 'Optimalisasi Pemeriksaan Dan Pengawasan Port State Control (PSC) Keselamatan Berlayar Penjagaan Dan Patroli Pada Daerah Operasi Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanjung Priok.' Karya Tulis', 2021, p. 8.

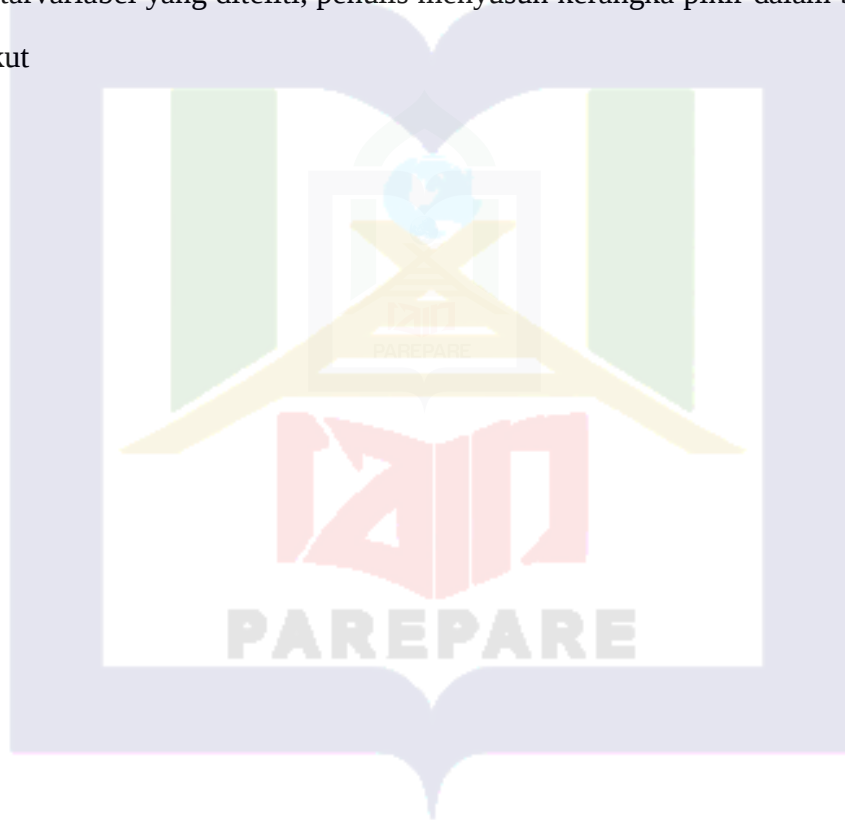
⁵⁰ Arfah and Ansori, 'Analisis Akad Pembayaran Cash on Delivery Lazada Dalam Hukum Ekonomi Syariah Analysis of the Cash on Delivery Payment Contract in Lazada within Islamic Economic Law'. "Analisis Akad Pembayaran Cash on Delivery Lazada dalam Hukum Ekonomi Syariah" <https://journal.universitasbumigora.ac.id/index.php/fundamental>, 4.1 (2023).

⁵¹ Alda Anesa Veldri, Heri Mulyono, and Satrio Junaidi, 'Perancangan Sistem Informasi Pembayaran SPP Berbasis Desktop Pada SMK Muhammadiyah 1 Padang', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7.1 (2023), p. 2448.

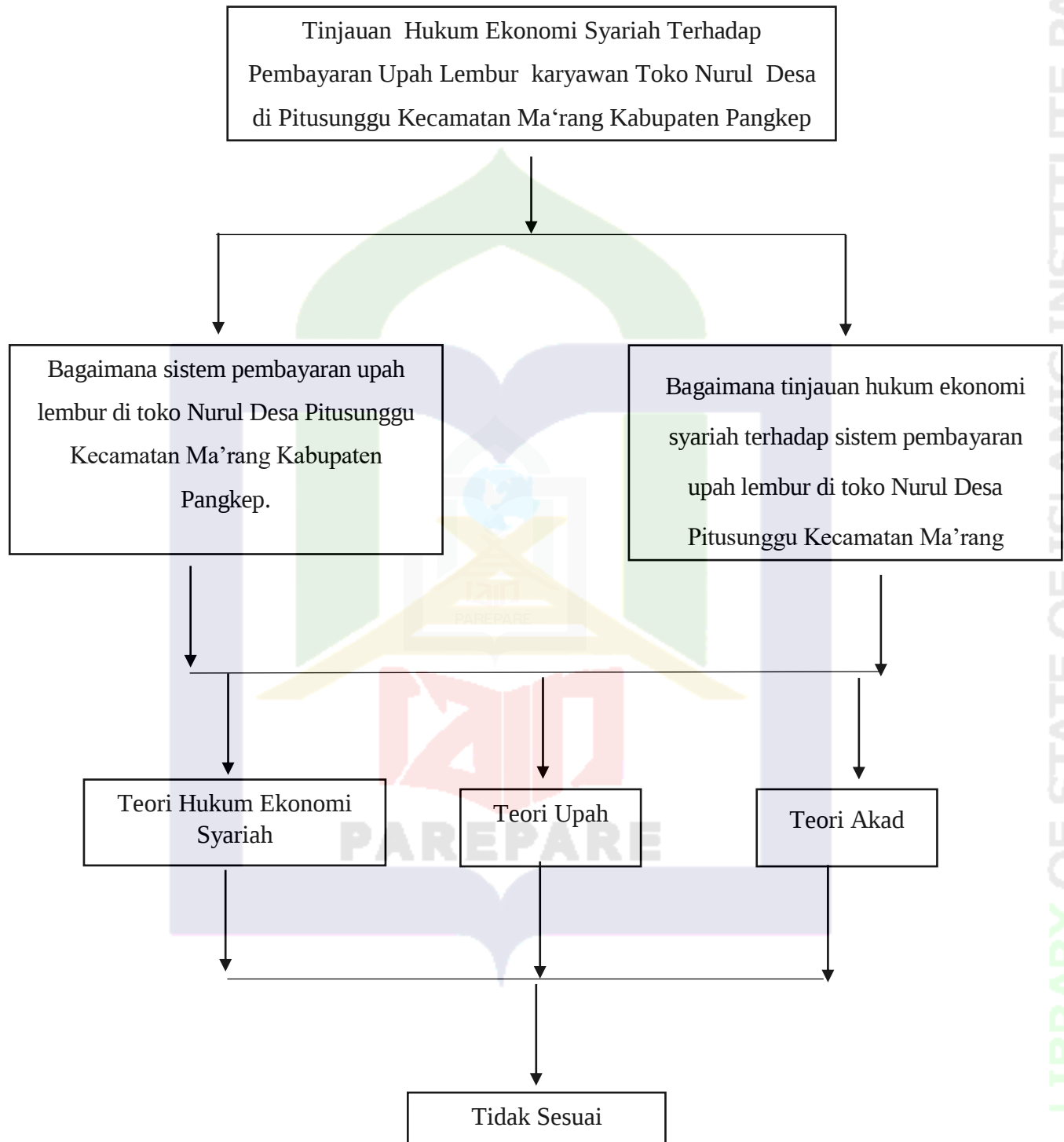
yang diberikan kepada pekerja atas waktu kerja yang melebihi jam kerja normal, sesuai dengan kesepakatan yang berlaku antara kedua belah pihak..⁵²

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan landasan argumentatif dalam merumuskan arah dan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, kerangka pikir disusun untuk mengkaji *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembayaran Upah Lembur di Toko Nurul, Desa Pitusunggu, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep*. Untuk memperjelas alur pemikiran dan hubungan antarvariabel yang diteliti, penulis menyusun kerangka pikir dalam bentuk bagan sebagai berikut



⁵² Mustika Prabaningrum Kusumawati, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Upah Lembur Pekerja/Buruh Legal Protection of Workers/Labor's Overtime Wage Rights', *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5.2 (2024), p. 219, doi:10.31289/jiph.v11i2.1.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini mencakup beberapa aspek penting, yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, serta jenis dan sumber data. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas, uraian metode penelitian disajikan sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada telaah terhadap norma-norma hukum, khususnya hukum Islam. Pendekatan normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada sumber-sumber utama syariat Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, kaidah ushul fiqh, serta pendapat para ulama. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis permasalahan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku, guna memberikan pemahaman dan penilaian terhadap praktik yang diteliti dari sudut pandang syariah.⁵³

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk memaparkan dan menggambarkan secara lebih jelas keadaan serta fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga-lembaga kemasyarakatan, organisasi, dan lembaga pemerintahan. Metode kualitatif memudahkan peneliti dalam mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif, sehingga lebih mudah dipahami oleh pembaca.⁵⁴

⁵³ Andi Eka Putra, "Sketsa Pemikiran Keagamaan dalam Perspektif Normatif, Historis dan Sosial-Ekonomi," Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama, 12.2 (2018), 211

⁵⁴ Arman Husni Yulia Syafrin, Muhiddinur Kamal, Arifimiboy, 'Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam', 1.4 (2021), p. 74.

Dengan menggunakan metode penelitian lapangan, peneliti berusaha untuk memahami secara mendalam suatu keadaan dan perilaku yang berlangsung dalam masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang lebih akurat mengenai fenomena yang sedang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengamati langsung situasi yang ada, berinteraksi dengan subjek penelitian, serta mengumpulkan informasi yang lebih kaya dan relevan dengan konteks sosial yang sedang dianalisis.⁵⁵

B. Lokasi dan Waktu penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menetapkan lokasi penelitian di Desa Pitusunggu, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep. Fokus penelitian ditujukan pada pekerja atau buruh yang bekerja di Tokoh Nurul sebagai objek studi. Dengan demikian, seluruh data dan analisis penelitian ini berpusat pada kondisi dan praktik yang terjadi di tempat dan subjek tersebut.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan oleh peneliti yakni kurang lebih 2 bulan lamanya dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian. Rentang waktu tersebut disesuaikan berdasarkan kompleksitas penelitian, ketersediaan data, serta proses yang dilakukan dalam pengumpulan, analisis, dan validasi data. Selain itu, penyelesaian durasi penelitian juga mempertimbangkan factor factor eksternal, seperti kondisi lapangan, akses terhadap narasumber atau informan, serta kendala teknis yang mungkin dihadapi selama penelitian berlangsung.

⁵⁵ Marinu Waruwu, 'Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7.1 (2023), p. 2898.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul yang dipilih oleh peneliti, maka Penelitian ini bertujuan untuk meneliti sistem upah lembur yang diterapkan oleh pemilik toko kepada buruh/karyawan di Desa Pitusunggu, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, dengan menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah. Fokus utama penelitian ini meliputi dua hal yang pertama Sistem Upah Lembur yang diterapkan oleh pemilik toko meneliti bagaimana pemilik toko menerapkan kebijakan upah lembur kepada buruh/karyawan, dan keseimbangan dalam hukum ekonomi syariah. Yang kedua perhitungan jam kerja dan lembur mengkaji bagaimana pemilik toko menghitung jam kerja dan lembur, serta apakah perhitungan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah terutama dalam hal keadilan dan transparan.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara langsung dari objek penelitian di lokasi, sehingga memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena yang terjadi terkait pembayaran upah lembur karyawan di Tokoh Nurul, Desa Pitusunggu, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep

2. Sumber Data

Secara umum sumber data dibagi dua jenis: data primer dan data sekunder:

- a) Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden atau objek penelitian yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus studi. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui observasi di lapangan serta

wawancara dengan para pihak terkait. Khususnya, sumber data primer yang digunakan meliputi buruh atau pekerja serta pemilik Tokoh Nurul yang berada di Desa Pitusunggu, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep.

- b) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya, seperti dokumen resmi, buku-buku yang membahas objek penelitian, laporan, artikel, tesis, skripsi, atau karya ilmiah lain yang relevan. Data ini berfungsi sebagai pelengkap dan memberikan informasi tambahan yang berguna untuk mendukung analisis serta menjadi bahan perbandingan dalam penelitian.⁵⁶

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Pengumpulan data merupakan Teknik atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang ada di lapangan, teknik pengumpulan data ini sangat penting dalam penelitian ini karena tujuan peneliti untuk memperoleh informasi. Pada umumnya menggunakan 3 metode, yakni metode wawancara, pengamatan atau observasi, dan dokumentasi.

1. Metode wawancara (*interview*)

Metode wawancara adalah proses komunikasi antara peneliti dan objek penelitian untuk mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan informasi secara sistematis. Wawancara bertujuan memperoleh data lisan mengenai suatu objek atau peristiwa, baik yang terjadi di masa lalu, sekarang, maupun yang akan datang. Pelaksanaan wawancara dapat dilakukan secara individu maupun kelompok untuk mendapatkan data yang informatif dan autentik.⁵⁷

⁵⁶ Meita Sekar Sari "Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura", *Jurnal Ekonomi*, 21.3, (2019)h.311

⁵⁷ Iqbal Fadilah and Indrya Mulyaningsih, 'Analisis Pembelajaran Bahasa Indonesia Dalam Teks Berita Kelas VII Di MTS Darul Hikam Kota Cirebon', *Jurnal Dummy: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 1.1 (2022), pp. 1–11.

2. Pengamatan (*Observasi*)

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap kondisi atau perilaku objek yang diteliti.⁵⁸ Menurut Nana Sudjana, observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang teratur terhadap gejala yang diamati. Secara luas, observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan langsung, tetapi juga pengamatan tidak langsung. Sutrisno Hadi menjelaskan bahwa observasi adalah proses mencatat fenomena yang diselidiki secara sistematis, di mana peneliti merekam informasi berdasarkan apa yang diamati selama penelitian berlangsung.⁵⁹

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi menggunakan berbagai sumber dokumen seperti tulisan, Al-Qur'an, hadits, serta hasil penelitian terkait untuk mendukung penelitian. Dokumen yang dikumpulkan kemudian diseleksi berdasarkan relevansi dengan topik agar hasil analisis dapat dipresentasikan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁶⁰

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan langkah penting untuk meminimalkan kesalahan dalam penelitian sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih valid dan dapat dipercaya. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan secara

⁵⁸ Panarengan Hasibuan and others, 'Analisis Pengukuran Temperatur Udara Dengan Metode Observasi Analysis of Air Temperature Measurements Using the Observational Method', *ABDIMAS: Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.1 (2023), p. 8.

⁵⁹ Panarengan Hasibuan et al., "Analisis Pengukuran Temperatur Udara Dengan Metode Observasi Analysis of Air Temperature Measurements Using the Observational Method," *ABDIMAS: Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.1 (2023), h 8 <<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>>.

⁶⁰ Roking Erlando, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Parktik Bgi Hasil Budi Daya (Studi Di Desa Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)' (UIN Raden intan Lampung, 2022).

ilmiah, perlu dilakukan uji keabsahan data. Penelitian kualitatif dianggap valid apabila memenuhi beberapa kriteria utama, yaitu kredibilitas (*credibility*), transferabilitas (*transferability*), dependabilitas (*dependability*), dan konfirmabilitas (*confirmability*).

a. Kepercayaan (*credibility*)

Kredibilitas penelitian merujuk pada tingkat keandalan dan kebenaran data yang dikumpulkan, yang mencerminkan kesesuaian antara interpretasi peneliti dengan data yang sebenarnya. Untuk memastikan validitas data, peneliti melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Salah satu metode yang digunakan untuk meningkatkan kredibilitas adalah teknik triangulasi, yaitu pendekatan pengumpulan data dengan memadukan berbagai metode dan sumber data guna memperoleh hasil yang lebih akurat dan dapat dipercaya.

b. Keteralihan (*transferability*)

Dalam penelitian kualitatif, nilai transferabilitas bergantung pada pembaca untuk menilai sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada konteks atau situasi sosial lainnya. Agar hal ini tercapai, peneliti perlu menyajikan deskripsi yang rinci dan jelas mengenai proses dan temuan penelitian. Dengan demikian, pembaca dapat memahami isi penelitian secara menyeluruh dan menilai relevansi serta ketepatan penerapannya dalam konteks yang berbeda.⁶¹

⁶¹ Arnild Augina Mekarisce, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat', *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12.3 (2020), p. 147, doi:10.52022/jikm.v12i3.102.

c. Kebergantungan (*dependability*)

Dependabilitas, atau audit kebergantungan, mengacu pada penilaian terhadap konsistensi dan ketelitian proses penelitian secara menyeluruh. Agar hasil penelitian dapat dipercaya, peneliti harus menunjukkan bahwa seluruh tahapan penelitian telah dilaksanakan dengan teliti dan sistematis. Uji dependabilitas biasanya dilakukan melalui proses audit oleh pembimbing atau pihak lain yang kompeten untuk memeriksa dan memastikan keakuratan seluruh prosedur penelitian.

d. Kepastian (*confirmability*)

Dalam penelitian kualitatif, uji objektivitas digunakan untuk menilai validitas hasil penelitian. Penelitian dikatakan objektif apabila temuan yang diperoleh disepakati oleh berbagai pihak atau anggota masyarakat terkait. Apabila hasil tersebut merupakan bagian yang konsisten dari proses penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian telah memenuhi standar keabsahan dan bukti yang diperlukan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif meliputi rangkaian proses mulai dari pengumpulan data di lapangan hingga pelaporan hasil penelitian. Proses ini didukung oleh berbagai sumber data seperti dokumen, rekaman, hasil wawancara, dan bahan relevan lainnya yang diperoleh selama penelitian berlangsung..

Pada penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan tahap model analisis Miles dan Herberman melalui 3 tahap, yaitu:⁶²

⁶² Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, "Metode Penelitian Sosial" (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h.31

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengorganisasian data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan selama penelitian untuk menajamkan fokus, mengeliminasi data yang kurang relevan, serta mengidentifikasi tema dan pola penting. Tujuannya adalah agar kesimpulan yang diambil menjadi lebih jelas dan dapat diverifikasi.⁶³

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan tahap pengorganisasian informasi secara sistematis yang memungkinkan penarikan kesimpulan serta pengambilan keputusan. Proses ini dilakukan setelah data mengalami reduksi. Umumnya, penyajian data disajikan dalam bentuk narasi berupa catatan lapangan yang disusun secara terstruktur agar mudah dipahami oleh pembaca. Selain itu, data juga diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori tertentu untuk mempermudah analisis dan interpretasi oleh peneliti.⁶⁴

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Tahap terakhir setelah melakukan reduksi dan penyajian data adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan berdasarkan hasil reduksi data awal penelitian. Kesimpulan yang diambil bersifat sementara dan dapat berubah apabila ditemukan fakta-fakta baru yang lebih valid dan relevan selama proses penelitian selanjutnya.⁶⁵

⁶³ Feni Natorika Sefti and others, 'Analisis Gaya Belajar Peserta Didik Kelas 1 A Di SDN Kalicari 01', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7 (2023), p. 1928.

⁶⁴ Yusri Yusri dan Andi Syadaruddin, "Optimalisasi Komunikasi Antarpribadi Pimpinan Dan Karyawan Dalam Meningkatkan Kinerja Di Amik Luwuk Banggai," *Jurnal Ilmiah Metansi (Manajemen dan Akuntansi)*, 6.1 (2023), h 5

⁶⁵ Riska Candrawati and Agung Setyawan, 'Analisis Perilaku Bullying Terhadap Motivasi Belajar Siswa Sekolah Dasar', *PANDU: Jurnal Pendidikan Anak Dan Pendidikan Umum*, 1.2 (2023), pp. 64–68, doi:10.59966/pandu.v1i2.127.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penelitian ini dimulai dengan pemilihan informan yang menjadi sumber utama pengumpulan data. Penulis melakukan observasi langsung di Toko Nurul serta mengadakan wawancara informal dengan beberapa karyawan. Wawancara dilakukan secara tatap muka maupun secara tidak langsung melalui media sosial WhatsApp untuk memperoleh data yang lebih komprehensif. Selain itu, dokumentasi juga dilakukan sebagai pelengkap dan pendukung data penelitian. Informan yang terlibat dalam penelitian ini terdiri dari pemilik toko dan karyawan. Setiap informan diwawancarai menggunakan pedoman wawancara yang sama, yang kemudian disesuaikan dan dikembangkan berdasarkan situasi serta dinamika interaksi antara peneliti dan informan selama proses wawancara.

A. Sistem Pembayaran Upah Lembur di Toko Nurul

Permasalahan pengupahan merupakan isu yang sering muncul dalam hubungan industrial, terutama ketika hak pekerja untuk memperoleh upah yang layak tidak terpenuhi. Upah yang layak seharusnya diberikan secara adil dan proporsional, disesuaikan dengan waktu kerja, beban tugas, serta tingkat kesulitan pekerjaan. Ketidakadilan dalam sistem pengupahan dapat berdampak negatif terhadap pendapatan pekerja dan berpotensi menurunkan tingkat produktivitas tenaga kerja.

Upah memiliki fungsi strategis, tidak hanya sebagai alat pemenuhan kebutuhan hidup pekerja, tetapi juga sebagai instrumen bagi pemberi kerja dalam menciptakan iklim kerja yang kondusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keadilan dalam pemberian upah harus menjadi perhatian utama guna menjamin tercapainya kesejahteraan bersama antara pekerja dan pemberi kerja.

Upah lembur adalah kompensasi yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan melebihi jam kerja standar, yakni tujuh jam per hari dan empat puluh jam per minggu. Pengusaha wajib memberikan upah lembur kepada pekerja yang bekerja melebihi waktu tersebut, baik pada hari kerja maupun di luar hari kerja, termasuk pada hari libur atau istirahat.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan Bersama pemilik Toko Nurul Muhammad Naim Yang di wawancarai di Toko mengatakan bahwa:

“Saat ini, di toko kami belum terdapat kebijakan resmi yang mengatur secara khusus mengenai upah lembur bagi karyawan. Hal ini dikarenakan struktur manajemen dan operasional toko masih bersifat sederhana, sehingga banyak Keputusan termasuk terkait upah lembur masih ditetapkan langsung oleh pemilik toko”⁶⁶

Dari hasil wawancara dengan bapak Muhammad Naim, dapat disimpulkan bahwa saat ini belum terdapat kebijakan resmi yang mengatur mengenai upah lembur di toko yang bersangkutan. Hal ini disebabkan oleh struktur manajemen dan operasional toko yang masih sederhana, sehingga keputusan terkait upah lembur masih ditetapkan secara langsung oleh pemilik toko tanpa mengacu pada ketentuan tertulis yang baku.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan Bersama pemilik Toko Nurul Najman Yang di wawancarai di Toko mengatakan bahwa :

“Sebenarnya tidak ada perjanjian lembur tertulis. Tapi kalau mereka pulang lebih malam dari biasanya, saya biasanya kasih uang tambahan, tergantung kondisi, Karena ini usaha kecil, saya anggap hubungan kerja ini lebih kekeluargaan. Belum kepikiran buat perjanjian tertulis. lemburnya juga tidak setiap hari. Saya kasih kira-kira saja. Misalnya to kalau mereka bekerja 2 jam lebih lama, saya tambahkan Rp20.000 atau Rp30.000. Tidak dihitung per jam seperti perusahaan besar”⁶⁷

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Muhammad Naim, Pemilik Toko Nurul di Desa Pitusunggu tanggal 21 Februari 2025.

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Najman, Pemilik Toko Nurul di Desa Pitusunggu tanggal 21 Februari 2025.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pemilik Toko Nurul Najman, dapat disimpulkan bahwa sistem kerja lembur di toko tersebut belum diatur secara formal dan tertulis. Tidak terdapat perjanjian kerja lembur maupun perhitungan yang merujuk pada ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Pemilik toko mengandalkan pendekatan kekeluargaan, di mana pemberian upah lembur dilakukan secara sukarela dan tidak pasti. Penambahan upah diberikan berdasarkan perkiraan dan situasi, seperti menambah Rp20.000–Rp30.000 jika karyawan bekerja lebih lama dari jam kerja normal. Namun, jumlah dan cara perhitungannya tidak berdasarkan tarif upah per jam yang diatur secara hukum.

Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kekurangan dalam aspek transparansi dan perlindungan hak pekerja, terutama terkait jam kerja lembur dan kompensasinya. Meskipun niat pemilik toko cukup baik dalam memberikan tambahan, ketidakteraturan dan ketiadaan sistem tertulis bisa menimbulkan ketidakjelasan atau potensi konflik di kemudian hari.

Pemilik toko sudah menerapkan sistem lembur secara sederhana dan manual. Walaupun belum sepenuhnya merujuk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, ada niat untuk bersikap adil. Tantangan utamanya adalah kurangnya pemahaman tentang perhitungan resmi upah lembur, dan tidak adanya sistem pencatatan digital atau otomatis.

Selain itu Sistem pembagian upah di toko Nurul diberikan perminggu dengan gaji 50,000 perharinya dengan jam kerja mulai pukul 09.00 pagi hingga 21,00 malam (12 jam kerja) dan menerapkan sistem kerja di mana operasional berlangsung setiap hari tanpa hari libur tetap. Dalam praktiknya, karyawan diberikan kebebasan untuk menentukan hari libur sendiri, namun dengan konsekuensi bahwa jika mereka tidak masuk kerja pada hari

tertentu, maka pada hari tersebut tidak akan dihitung sebagai hari kerja dan tidak mendapatkan upah. Adapun komponen upah yang di terima oleh karyawan yaitu berupa gaji pokok dan THR yang diterima pada saat hari raya berupa parsel.

Sesuai hasil wawancara dengan pemilik Toko Nurul Muhammad Naim mengatakan bahwa :

“Selain gaji pokok yang saya berikan biasanya saya juga memberikan THR berupa parsel atau sembako”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa selain memberikan gaji pokok sebagai bentuk upah utama kepada karyawan, yang Meskipun THR yang diberikan tidak selalu berupa uang tunai, pemberi kerja biasanya memberikan dalam bentuk parsel atau sembako, terutama menjelang hari raya keagamaan Komponen upah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dalam Pasal 9 ayat (1) dinyatakan bahwa tunjangan hari raya keagamaan wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh sebagai bagian dari hak upah mereka.

Pasal 3 dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 mengatur mengenai upah pokok dalam konteks Struktur dan Skala Upah. Pertama, upah yang tercantum dalam Struktur dan Skala Upah adalah upah pokok. Kedua, upah pokok tersebut merupakan kompensasi dasar yang diberikan kepada pekerja atau buruh sesuai dengan tingkat atau jenis pekerjaan mereka, dengan besaran yang telah disepakati sebelumnya.⁶⁹

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Muhammad Naim, Pemilik Toko Nurul di Desa Pitusunggu tanggal 21 Februari 2025.

⁶⁹ ‘Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021’.

Selain itu dari hasil wawancara dengan karyawan Halik mengatakan bahwa :

“Kalau mau berbicara soal gaji dari perharinya itu 50.000 dan hari kerjanya setiap hari kalau tidak masuk tidak dapat gaji “⁷⁰

Mengenai hal tersebut, salah satu karyawan Muh. Taufik mengatakan hal yang sama dalam wawancara bahwa :

” Kalau jumlah gaji di bilang agak rendah atau kurang atau kemungkinan yang punya Toko menghitung mulai dari uang makan tapi yang jadi komentar jarang ada karyawan yang makan malam biar sampai jam 1 malam, cuman satu kali makan karena pernah terjadi banyak pengeluaran ada komentar dari bos masalah pengeluaran Walaupun tidak ada info tentang itu, sebagai karyawan pasti ngerti kalau banyak pengeluaran pasti ada nanti pertanyaan dari pihak Toko“⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber pertama (Halik), diketahui bahwa sistem pengupahan di tempat kerja yang dimaksud bersifat harian, dengan besaran upah sebesar Rp50.000 per hari. Hari kerja berlangsung setiap hari tanpa ketentuan hari libur tetap, dan pembayaran upah hanya diberikan apabila pekerja hadir. Dengan demikian, karyawan yang tidak masuk kerja tidak memperoleh gaji untuk hari tersebut.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh salah satu karyawan lain (Muh.Taufk) yang menyampaikan bahwa jumlah gaji yang diterima cenderung rendah dan belum sepenuhnya sebanding dengan beban kerja. Ia juga mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara tunjangan makan yang diperhitungkan oleh pihak toko dengan kenyataan di lapangan, di mana karyawan sering kali hanya mendapatkan satu kali makan meskipun bekerja hingga larut malam. Selain itu, munculnya kekhawatiran dari pihak manajemen terhadap pengeluaran operasional menjadi pertimbangan tersendiri yang dirasakan langsung oleh karyawan, meskipun tidak secara eksplisit disampaikan oleh pihak manajemen.

⁷⁰ Wawancara dengan Halik Karyawan di Toko Nurul di Desa Pitusunggu Tanggal 21 Februari 2025

⁷¹ Wawancara dengan Muh.Taufik Karyawan di Toko Nurul di Desa Pitusunggu Tanggal 25 Februari 2025

Dari temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat ketimpangan antara sistem pengupahan dan kebutuhan riil karyawan di lapangan, serta adanya komunikasi yang belum sepenuhnya terbuka terkait kebijakan internal Toko, khususnya mengenai tunjangan dan alokasi pengeluaran.

Toko Nurul, jam kerja normalnya dari pukul 09.00 sampai 21.00, yaitu 12 jam kerja sehari. Namun, ada karyawan yang sering bekerja sampai pukul 24.00 (12 malam) untuk menyelesaikan pekerjaan tambahan karena banyak pembeli dan barang yang belum terantar. Tetapi, meskipun karyawan bekerja lebih dari jam kerja yang ditetapkan (melewati 21.00 sampai 24.00), pihak pemilik toko tidak memberikan upah lembur untuk jam kerja tambahan tersebut. Kalau dilihat dari aspek hukum ketenagakerjaan di Indonesia, hal ini bisa bermasalah, karena menurut peraturan ketenagakerjaan, setiap pekerjaan yang dilakukan di luar jam kerja normal harus dibayar upah lembur. Biasanya, upah lembur dihitung dengan ketentuan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan peraturan turunannya

Wawancara dengan St Aminah, yaitu salah satu karyawan di Toko Nurul, mengatakan bahwa:

" Kalau saya biasa melakukan kerja lembur yang melebihi jam kerja karna kondisi Toko yang masih banyak pembeli dan kami harus melayani mereka, selain itu saya mengatur dan mencatat pesanan siapa yang akan diantar besok hari "⁷²

Mengenai hal tersebut, salah satu karyawan Muhammad Yusuf mengatakan hal yang sama dalam wawancara bahwa :

“ kadang saya ataupun karyawan lainnya membawa barang ke toko-toko eceran selain itu saya juga pergi mengambil barang yang akan di jual kembali di

⁷² Wawancara dengan St Aminah Karyawan di Toko Nurul di Desa Pitusunggu, Tanggal 21 Februari 2025

perusahaan yang ada di makassar kadang saya pulang sekitar jam 12.00 malam bahkan sampai jam 01.00 malam⁷³

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap karyawan di salah satu toko, dapat disimpulkan bahwa sistem kerja di toko tersebut cukup padat dan menuntut fleksibilitas tinggi dari para karyawannya. Karyawan tidak hanya melaksanakan tugas-tugas pokok seperti melayani pembeli di toko, tetapi juga melakukan pekerjaan tambahan yang sering kali melebihi jam kerja normal. Dalam wawancara, disebutkan bahwa baik narasumber utama maupun karyawan lainnya sering melakukan kerja lembur karena situasi toko yang masih ramai pengunjung, sehingga mereka merasa bertanggung jawab untuk tetap memberikan pelayanan hingga toko benar-benar sepi atau tutup. Hal ini mencerminkan adanya komitmen kerja yang tinggi dari karyawan, namun di sisi lain juga menunjukkan bahwa batas waktu kerja belum sepenuhnya diatur secara ketat atau sistematis.

Lebih lanjut, dalam pernyataan karyawan lainnya yang diwawancarai, terungkap bahwa pekerjaan mereka tidak hanya terbatas di dalam area toko saja. Karyawan juga diminta untuk melakukan kegiatan distribusi barang ke toko-toko eceran lain, yang kemungkinan merupakan bagian dari jaringan toko utama tersebut. Selain itu, mereka juga harus menjemput atau mengambil barang dagangan dari perusahaan pemasok di daerah Makassar. Aktivitas seperti ini menambah beban kerja fisik dan mental bagi karyawan karena menuntut waktu, tenaga, serta tanggung jawab yang tinggi. Bahkan, menurut pengakuan salah satu karyawan, mereka bisa bekerja hingga larut malam, pulang sekitar pukul 12 malam bahkan sampai pukul 1 dini hari, tergantung pada kondisi dan kebutuhan toko.

⁷³ Wawancara dengan Muhammad Yusuf Karyawan di Toko Nurul di Desa Pitusunggu, Tanggal 21 Februari 2025

Situasi tersebut mencerminkan bahwa karyawan bekerja dalam durasi yang cukup panjang, jauh melebihi jam kerja standar sebagaimana yang diatur dalam ketentuan ketenagakerjaan di Indonesia. Hal ini dapat berdampak pada kesehatan, keselamatan kerja, serta keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan mereka. Meskipun belum diketahui secara pasti apakah lembur tersebut diberi kompensasi yang sesuai, praktik seperti ini seharusnya menjadi perhatian penting bagi pihak manajemen toko agar dapat menerapkan sistem kerja yang lebih adil, terstruktur, dan mempertimbangkan aspek kesejahteraan karyawan.

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan karyawan Arya Pratama S mengatakan bahwa :

”transparansi perusahaan dalam mengatur upah lembur masih kurang. Kami tidak pernah mendapat penjelasan tertulis tentang cara menghitung upah lembur. Slip gaji juga tidak merinci berapa jam lembur dan tarifnya. Kadang jumlahnya berubah-ubah dan kami tidak tahu alasannya. Jadi sebagai karyawan, kami hanya bisa terima saja tanpa tahu itu sesuai aturan atau tidak.”⁷⁴

Dilanjutkan wawancara dengan karyawan Halik mengatakan bahwa :

”Kalau ditanya transparansi, nggak transparan. Kita gak tahu sistemnya bagaimana., namanya juga cari makan. Kalau dikasih lembur, diambil. Yang penting gajinya cukup untuk menhidupi.”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua orang karyawan, dapat disimpulkan bahwa tingkat transparansi perusahaan dalam mengatur dan membayar upah lembur masih sangat rendah. Karyawan menyampaikan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan penjelasan tertulis mengenai Cara perhitungan upah lembur, Jumlah jam lembur yang tercatat, dan Tarif atau dasar penghitungan upah lembur.

⁷⁴ Wawancara dengan Muhammad Arya Pratama S di Toko Nurul di Desa Pitusunggu, Tanggal 21 Februari 2025

⁷⁵ Wawancara dengan Halik Karyawan di Toko Nurul di Desa Pitusunggu, Tanggal 21 Februari 2025

Slip gaji yang diberikan kepada mereka juga tidak merinci secara jelas komponen upah lembur. Bahkan, mereka menyatakan bahwa jumlah uang lembur yang diterima kadang berubah-ubah tanpa kejelasan alasan, yang menimbulkan keraguan apakah pembayaran tersebut sesuai dengan aturan atau tidak.

Pernyataan kedua karyawan juga menunjukkan adanya ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap pekerjaan, sehingga meskipun merasa sistem tidak transparan, mereka tetap menerima dan menjalani kondisi tersebut karena alasan kebutuhan hidup.

Secara keseluruhan, hasil wawancara mengungkapkan bahwa karyawan di toko tersebut memiliki beban kerja yang cukup berat, baik dari segi waktu maupun tanggung jawab. Meskipun menunjukkan loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaannya, para karyawan sebaiknya juga diberikan perlindungan dan pengaturan kerja yang lebih manusiawi agar semangat kerja mereka tetap terjaga, dan hak-hak dasar sebagai pekerja tetap terpenuhi dengan baik.

Jika dilihat dari sistem pembagian upah lembur yang diberikan oleh Toko Nurul Dimana hal tentu tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 77–79:

- a. Waktu kerja normal:
 - 1) 7 jam/hari dan 40 jam/minggu (untuk 6 hari kerja), atau
 - 2) 8 jam/hari dan 40 jam/minggu (untuk 5 hari kerja)
- b. Istirahat mingguan:

Setiap pekerja berhak atas 1 hari libur dalam seminggu

- c. Upah tetap dibayar untuk hari istirahat mingguan tersebut, selama pekerja bekerja penuh sesuai jadwal kerja⁷⁶

Dengan demikian, karyawan tetap tidak seharusnya kehilangan hak atas hari libur berbayar, karena istirahat mingguan adalah bagian dari hak normatif pekerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja, mengatur secara rinci mengenai waktu kerja lembur dan kewajiban perusahaan dalam memberikan kompensasi kepada pekerja yang melakukan kerja lembur.

Pasal 26 ayat (1) mengatur bahwa pelaksanaan kerja lembur hanya diperbolehkan paling lama selama empat jam dalam satu hari dan maksimal delapan belas jam dalam satu minggu. Selanjutnya, ayat (2) pada pasal yang sama menegaskan bahwa ketentuan batas waktu kerja lembur tersebut tidak berlaku pada kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi. Hal ini menunjukkan adanya pengecualian terhadap batasan waktu lembur untuk kondisi kerja tertentu.

Pasal 29 ayat (1) menegaskan kewajiban perusahaan untuk membayar upah lembur kepada pekerja yang melakukan kerja lembur. Selain itu, perusahaan harus memberikan kesempatan istirahat yang cukup dan menyediakan makanan serta minuman dengan asupan kalori minimal 1.400 kilo kalori apabila kerja lembur dilakukan selama empat jam atau lebih. Ketentuan ini tidak hanya mengatur pembayaran upah lembur, tetapi juga menjamin pemenuhan kebutuhan fisiologis pekerja selama masa lembur. Pada ayat (2), ditegaskan bahwa pemberian makanan dan minuman tersebut tidak dapat diganti dalam bentuk uang, sehingga perusahaan wajib menyediakan fasilitas yang bersifat materiil secara langsung.

⁷⁶ Lapak Pedagog and others, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengalihan', no. 13 (2023), p. 320.

Pasal 31 menjelaskan bahwa perusahaan wajib membayar upah kerja lembur kepada pekerja yang bekerja melebihi waktu kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2). Besaran upah lembur diatur sebagai berikut:

1. Untuk jam kerja lembur pertama, perusahaan harus membayar sebesar 1,5 kali upah per jam.
2. Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya setelah jam pertama, perusahaan wajib membayar sebesar dua kali upah per jam.⁷⁷

Serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur merupakan regulasi pelaksana yang menetapkan secara teknis mengenai pengertian lembur dan ketentuan pelaksanaannya dalam hubungan kerja.⁷⁸

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 memberikan dasar hukum dan teknis dalam pelaksanaan kerja lembur, termasuk metode perhitungan kompensasi bagi pekerja yang melakukan kerja lembur.

3. Perbedaan Perhitungan Upah Lembur pada Hari Kerja dan Hari Libur Perhitungan upah lembur dibedakan berdasarkan hari pelaksanaannya, yakni apakah lembur dilakukan pada hari kerja biasa atau pada hari istirahat mingguan/hari libur resmi.
4. Perhitungan Upah Lembur pada Hari Kerja Jika lembur dilakukan pada hari kerja biasa, maka upah lembur dihitung sebagai berikut:

⁷⁷ Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia, 'Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Struktur Dan Skala Upah', *BN.2017/No.441, Jdih.Kemnaker.Go.Id : 9 Hlm.*, 2017.

⁷⁸ Keputusan Mentri tenaga kerja dan Transmigasi No.KEP.102/MEN/VI/2004 TAHUN 2004 tentang waktu kerja lembur dan Upah kerja lembur.

- a. Jam pertama lembur dibayar sebesar 1,5 kali upah sejam.
 - b. Setiap jam lembur berikutnya dibayar sebesar 2 kali upah sejam.
5. Perhitungan Upah Lembur pada Hari Istirahat Mingguan/Hari Libur Resmi
- a. Sistem Kerja 6 Hari (40 jam/minggu) Jika lembur dilakukan pada hari libur resmi atau hari istirahat mingguan dengan sistem kerja 6 hari kerja, maka 7 jam pertama masing-masing jam dibayar 2 kali upah sejam, Jam ke-8 dibayar 3 kali upah sejam, Jam ke-9 dan ke-10 masing-masing dibayar 4 kali upah sejam.
 - b. Hari Libur Resmi Jatuh pada Hari Kerja Terpendek (misalnya Jumat) Dalam sistem kerja 6 hari, jika hari libur resmi bertepatan dengan hari kerja terpendek 5 jam pertama masing-masing dibayar 2 kali upah sejam, Jam ke-6 dibayar 3 kali upah sejam, Jam ke-7 dan ke-8 masing-masing dibayar 4 kali upah sejam.
 - c. Sistem Kerja 5 Hari (40 jam/minggu) Jika lembur dilakukan pada hari libur/hari istirahat dalam sistem 5 hari kerja, maka 8 jam pertama masing-masing dibayar 2 kali upah sejam, Jam ke-9 dibayar 3 kali upah sejam, Jam ke-10 dan ke-11 masing-masing dibayar 4 kali upah sejam.⁷⁹

Apabila ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang waktu kerja dan kerja lembur dikaitkan dengan kondisi kerja di Toko Nurul, maka jelas bahwa para pekerja yang bekerja melebihi jam kerja yang telah ditentukan berhak memperoleh upah lembur. Hak ini berlaku baik untuk kerja lembur pada hari kerja biasa maupun untuk lembur yang dilakukan pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi, tergantung pada waktu kerja tambahan yang dijalani oleh pekerja.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor KEP.102/MEN/VI/2004, dan Peraturan

⁷⁹ Keputusan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.KEP.102/MEN/VI/2004

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, kerja lembur wajib diberikan kompensasi yang sesuai, yaitu upah lembur berdasarkan hitungan per jam, dengan tarif yang meningkat tergantung pada jumlah jam dan hari pelaksanaan lembur.

Dalam konteks tersebut, pemilik Toko Nurul memiliki kewajiban hukum untuk:

1. Menghitung jam kerja lembur secara tepat, baik pada hari kerja maupun hari libur.
2. Membayar upah lembur berdasarkan perhitungan tarif resmi per jam, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Memastikan bahwa pekerja memperoleh hak atas istirahat dan fasilitas yang layak saat menjalankan kerja lembur, khususnya apabila durasi lembur berlangsung selama 4 jam atau lebih.

Dengan demikian, setiap jam kerja tambahan yang dilakukan karyawan di luar jam kerja normal wajib dihitung sebagai kerja lembur, dan pekerja berhak menerima upah lembur sebagai bentuk perlindungan hak normatif. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum ketenagakerjaan dan dapat dikenai sanksi administratif atau lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Upah lembur merupakan hak pekerja yang wajib diberikan ketika mereka bekerja melebihi waktu kerja yang ditentukan. Di Toko Nurul, karyawan yang bersedia bekerja lembur telah mengorbankan waktu dan tenaga, sehingga layak menerima kompensasi sesuai ketentuan hukum. Berdasarkan Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha yang tidak membayar upah lembur dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda. Namun, sebagaimana diatur dalam ayat (2), sanksi pidana tersebut tidak menghapus kewajiban pengusaha untuk membayar hak pekerja. Oleh karena itu, pekerja tetap memiliki hak untuk menuntut upah

lembur dan dapat menempuh jalur hukum guna memperjuangkan hak tersebut, termasuk melalui pengawasan ketenagakerjaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Kerja lembur merupakan hak pekerja/buruh, bukan kewajiban mutlak, sehingga tidak dapat diberlakukan secara sepihak oleh perusahaan. Sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan di Indonesia, pelaksanaan kerja lembur harus didasarkan pada persetujuan dari pekerja. Artinya, pekerja memiliki hak untuk menolak kerja lembur apabila tidak setuju atau merasa terpaksa. Apabila pekerja bersedia menjalankan kerja lembur, maka mereka berhak memperoleh upah lembur sebagai bentuk kompensasi atas waktu kerja tambahan yang diberikan. Upah lembur ini merupakan hak normatif yang dilindungi undang-undang dan wajib dibayarkan oleh pengusaha. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Permasalahan pengupahan, khususnya terkait upah lembur di Toko Nurul, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana para karyawan sering kali bekerja melebihi jam kerja normal tanpa adanya perhitungan lembur yang adil, transparan, dan sesuai Undang-Undang, padahal berdasarkan aturan ketenagakerjaan, pengusaha wajib membayar upah lembur kepada pekerja yang bekerja di luar jam kerja, serta menyediakan hak-hak normatif lainnya seperti hari libur, tunjangan, dan sistem pencatatan yang jelas, sehingga penting bagi karyawan untuk memperjuangkan hak-hak mereka agar tercipta hubungan kerja yang adil dan seimbang antara pekerja dan pemilik usaha.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Upah Lembur Toko Nurul di Desa Pitusunggu Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep

Allah swt menciptakan makhluk hidup untuk saling tolong-menolong, termasuk dalam kehidupan sosial manusia. Segala aspek kehidupan, baik ibadah maupun interaksi sosial, telah diatur oleh Allah melalui hukum-hukum-Nya demi mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Salah satu bentuk interaksi sosial tersebut tercermin dalam kegiatan muamalah, yaitu hubungan antarindividu dalam memenuhi kebutuhan hidup sebagai makhluk sosial.

Prinsip dasar muamalah adalah mewujudkan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, praktik muamalah harus dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang tergolong dalam kajian fikih muamalah. Fikih muamalah sendiri merupakan hasil *istinbat* (penggalian hukum) yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, dan pandangan para ulama. Dengan demikian, kegiatan ekonomi dan sosial dalam Islam diarahkan agar tetap berada dalam koridor hukum yang ditetapkan Allah swt, guna menjaga keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu bentuk muamalah yang umum dilakukan di Desa Pitusunggu adalah sistem upah-mengupah atau ijarah, yaitu transaksi imbal jasa atas suatu pekerjaan. Ijarah termasuk dalam akad *al-ijarah 'ala al-a'mal*, yakni jual beli jasa. Dalam praktiknya, pekerja (*mustajir*) diberi imbalan oleh pemberi kerja (*mu'jir*) sesuai kesepakatan. Kedua pihak harus memenuhi syarat seperti baligh, berakal, dan memiliki hak bertindak hukum. Prinsip dasar dalam akad ijarah adalah adanya kerelaan dan kejelasan antara kedua belah pihak.

Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, penetapan upah harus dilakukan secara adil, jujur, dan transparan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah,

yang mengatur interaksi sosial dan ekonomi berdasarkan syariat Islam. Dalam fikih muamalah dikenal dua jenis sistem pengupahan:

1. Ujrah al-Mitsli Merupakan upah yang didasarkan pada standar kewajaran, yaitu kesepadanan antara kualitas dan kuantitas pekerjaan dengan imbalannya.
2. Ujrah al-Musamma Merupakan upah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di awal akad, sehingga mengikat secara syar'i dan harus dipenuhi oleh pihak pemberi kerja.

Penetapan upah yang adil ini merupakan bagian dari amanah yang harus dijalankan dengan benar. Al-Qur'an mengingatkan agar manusia tidak terpengaruh oleh hawa nafsu yang dapat memicu kezaliman dan ketidakadilan. Hal ini ditegaskan dalam surat an-Nisa /5: 58 yang berbunyi :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ﴾

Terjemahnya :

“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, maka tetapkanlah dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”⁸⁰

Dalam transaksi ijarah (perjanjian kerja atau sewa jasa), sangat penting agar besaran upah pekerja disebutkan dengan jelas dan diinformasikan secara transparan sebelum akad dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menghindari perselisihan dan memastikan keadilan bagi kedua belah pihak.

⁸⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h 87.

Sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ، وَعَنْ إِقَاءِ الْحَجَرِ، وَاللَّمْسِ وَالنَّجْشِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ)⁸¹

Artinya :

“Dari Abu Sa'id al- Khudriy bahwa Nabi saw. melarang mempekerjakan seseorang sebelum menjelaskan besaran gaji yg akan diterima serta melarang jual beli sistim lempar batu, meraba dan juga rekayasa harga pasar.”(Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal).

Dalam akad ijarah atau jual beli jasa, idealnya kedua belah pihak *mu'jir* (pemberi jasa/majikan) dan *musta'jir* (penerima jasa/karyawan) harus sepakat dan sama-sama memahami nilai atau besaran upah yang akan diterima. Hal ini sesuai dengan kaidah dasar fiqh muamalah yang menyatakan bahwa “*hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya.*” Maka, kejelasan dalam hal upah termasuk bagian dari akad yang sah menurut syariat Islam.

Kasus yang terjadi di Toko Nurul menunjukkan adanya praktik pengupahan kerja lembur yang tidak jelas jumlah dan ketentuannya. Karyawan di toko tersebut harus membongkar, mengecek, dan menata barang ketika stok dagangan datang, bahkan harus menambah jam kerja hingga larut malam tanpa kejelasan kompensasi.

Dalam fikih muamalah, konsep *ujrah al-mithli* merujuk pada pemberian upah yang sepadan dengan beban kerja atau jasa yang diberikan, terutama ketika tidak ada kesepakatan nilai upah secara eksplisit dalam akad. Prinsip ini menekankan bahwa upah

⁸¹ Abu 'Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz III(Madinah: Baitul afkar al- Dauiyyah, t. Th.) , h. 59, 68, 71,

harus ditentukan secara adil dan proporsional, sesuai dengan kualitas serta kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak pekerja.

Pada praktiknya, apabila suatu perjanjian kerja atau transaksi jasa terjadi tanpa adanya penetapan nominal upah secara jelas di awal, maka kedua belah pihak baik pemberi jasa (pekerja) maupun penerima jasa (pemberi kerja) wajib menetapkan nilai upah berdasarkan standar kewajaran yang berlaku di masyarakat. Upah tersebut harus mencerminkan upah normal atau umum untuk jenis pekerjaan yang serupa, agar tidak merugikan salah satu pihak.

Dengan demikian, *ujrah al-mithli* hadir sebagai solusi keadilan dalam sistem pengupahan, sekaligus memastikan bahwa pekerja mendapatkan imbalan yang layak meskipun tidak ada kesepakatan nominal sebelumnya. Prinsip ini merupakan cerminan dari tujuan utama muamalah dalam Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kezaliman dalam hubungan sosial dan ekonomi.

Dalam kasus lembur yang terjadi di Toko Nurul, perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar upah lembur kepada karyawan berdasarkan jumlah waktu tambahan yang telah mereka kerjakan. Hal ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang mengatur bahwa kerja lembur harus dihitung dan dibayar secara proporsional sesuai dengan durasi dan ketentuan yang berlaku.

Dari perspektif hukum Islam, pemberian upah juga memiliki prinsip moral dan normatif yang kuat. Seorang pemberi kerja diwajibkan untuk membayar upah pekerja tepat waktu, sedangkan pekerja dituntut untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Dalam konteks ini, *prinsip ujarah al-mithli* menjadi sangat relevan, yakni bahwa imbalan yang diterima pekerja harus sepadan dengan beban kerja yang dilakukan,

termasuk waktu kerja di luar jam normal. Apabila upah lembur tidak ditentukan secara jelas di awal, maka pengusaha tetap berkewajiban memberikan upah yang wajar dan layak sesuai standar umum dan keadilan syar'i.

Dengan demikian, pengabaian terhadap pembayaran upah lembur yang layak di Toko Nurul tidak hanya bertentangan dengan hukum positif, tetapi juga dengan prinsip keadilan dalam syariat Islam, khususnya dalam praktik muamalah. Maka, perusahaan sepatutnya memperbaiki sistem pengupahan agar memenuhi hak-hak karyawan secara adil dan sesuai ketentuan syariah.

Dalam perspektif fikih muamalah, praktik pembayaran upah kerja lembur yang tidak jelas dan tidak sesuai sebagaimana terjadi di Toko Nurul merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam hal akad ijarah. Bila dikaitkan dengan konsep *ujrah al-mithli*, yakni upah yang diberikan berdasarkan kewajaran dan kesepadanan kerja, maka praktik tersebut secara teknis tidak dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan tidak adanya kejelasan mengenai jumlah imbalan yang diterima oleh pekerja atas tambahan waktu kerja yang telah mereka lakukan, yang dalam istilah fikih dikenal sebagai *jihalah* (ketidakpastian dalam akad).

Lebih lanjut, ketentuan upah lembur dalam hukum positif maupun dalam syariat Islam menghendaki adanya transparansi, kepastian nilai, dan kesepakatan yang adil. Dalam konteks ini, pihak perusahaan di Toko Nurul dianggap telah menyalahi syarat sahnya akad ijarah, karena tidak menjelaskan secara rinci mekanisme dan besaran upah lembur dalam perjanjian kerja, sehingga merugikan pihak karyawan.

Dari *sisi ujrah al-musamma*, yakni upah yang disebutkan dan disepakati secara jelas di awal akad, permasalahan ini juga menunjukkan adanya pelanggaran. Di Indonesia, prinsip ini umum diaplikasikan melalui perjanjian kerja tertulis yang mencantumkan hak

dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam prinsip ini, kerelaan kedua belah pihak (ridha) menjadi unsur penting. Pemberi upah harus memberikan kompensasi yang sepadan dengan manfaat yang diperoleh, dan pekerja berhak menerima bayaran yang seimbang dengan tenaga dan waktu yang telah dicurahkan.

Apabila praktik yang terjadi di Toko Nurul dikorelasikan dengan kedua prinsip tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian upah lembur yang tidak jelas jumlahnya dan tidak dibayarkan secara layak tidak diperbolehkan secara syar'i. Hal ini karena menyalahi asas keadilan, mengandung ketidakpastian, dan tidak memenuhi rukun serta syarat sah dalam akad ijarah sebagaimana ditetapkan dalam hukum Islam.

Adapun ayat yang berhubungan yaitu Al – Quran Surat al-Qasash /28: 26-27 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتَعْجِرُهُ إِن خَيْرٌ مِّنْ اسْتَعْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Terjemahnya :

Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku, ambillah dia sebagai pekerja. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk bekerja adalah yang kuat lagi dapat dipercaya adalah yang kuat lagi dapat dipercaya" Lalu sang ayah berkata kepada Musa, "Aku bermaksud menikahkan engkau dengan salah satu dari kedua putraku ini, dengan syarat engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya menjadi sepuluh tahun, itu adalah dari kemurahanmu. Aku tidak ingin memberatkanmu. Inshaallah engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang baik."⁸²

⁸² Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h 388.

Ayat di atas terdapat dua poin yang pertama salah seorang dari kedua (Perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. dan pernyataan kedua seorang bapak “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) dari ayat di atas bisa di pahami bahwa menikahkan anaknya kepada seorang lakilaki tadi itu merupakan imbalan atas pekerjaan yang telah ia laksanakan yang kedua bekerja bersamanya selama delapan tahun itu merupakan mahar yang harus ia bayar kepada Perempuan tersebut dari dua kandungan ayat tersebut bisa dijadikan dasar hukum bahwa dengan pekerjaan yang telah ia laksanakan maka ia diberi upah dengan cara ia bisa menikahi anaknya tadi yang kedua karena nikah itu harus ada mahar maka maharnya adalah ia bekerja pada orang tuanya tadi selama delapan tahun.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif fiqh ijarah, pembayaran upah kepada pekerja harus didasarkan pada kesesuaian antara pekerjaan yang dilakukan dan nilai imbalan yang diterima, serta merujuk pada kesepakatan yang sah antara kedua belah pihak. Namun, dalam praktiknya di Toko Nurul, sistem pengupahan kerja lembur belum sepenuhnya memenuhi prinsip tersebut. Upah lembur yang diberikan secara tetap sebesar Rp50.000 per hari tanpa memperhitungkan durasi atau volume kerja secara rinci menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan konsep keadilan dalam ijarah.

Meskipun terdapat kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja, penerimaan karyawan terhadap ketentuan tersebut lebih didorong oleh faktor keterbatasan pilihan kerja, bukan karena adanya kerelaan yang sejati (*ridha*). Oleh karena itu, dari sudut

pandang fikih, ketentuan tersebut belum ideal karena masih mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dalam perhitungan upah.

Dalam hukum Islam, tidak dijumpai pengaturan yang sangat teknis terkait nilai upah lembur. Islam memberikan prinsip umum mengenai keadilan, kejelasan, dan kerelaan dalam akad. Oleh karena itu, pengaturan detail mengenai pengupahan termasuk lembur dapat diserahkan kepada pemerintah sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam menetapkan kebijakan publik (*siyasah syar'iyah*). Negara diberi ruang untuk merinci aturan-aturan global syariah menjadi bentuk yang lebih aplikatif sesuai kebutuhan zaman dan masyarakat.

Dengan demikian, meskipun secara umum prinsip syariah telah memberikan pedoman moral, penegasan teknis terhadap pengupahan kerja lembur, termasuk standarisasi nilai dan waktu, merupakan tanggung jawab negara demi menjamin perlindungan hak-hak pekerja secara adil dan proporsional.

Pembayaran upah lembur yang diganti di Toko Nurul apabila dikaitkan dengan *ujrah al-mithli* secara teknis adalah tidak diperbolehkan. Karena upah lembur tidak tentu berapa yang didapatkan, sehingga tidak ada kejelasan mengenai upah lembur yang didapatkan atas pekerjaan yang telah dilakukan.

Islam secara tegas mengancam para pengusaha yang menunda, mengurangi, atau bahkan tidak membayarkan upah pekerja mereka. Perbuatan tersebut dipandang sebagai dosa besar karena mengabaikan hak orang lain yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh. Dalam ajaran Islam, kelalaian dalam membayar upah termasuk perbuatan zalim yang sangat serius, sehingga di akhirat nanti Allah swt akan memusuhi para majikan yang tidak memberikan imbalan yang layak kepada pekerjanya.

Keterlambatan atau penundaan pembayaran upah bukan hanya dianggap pelanggaran sosial, tetapi juga merupakan perbuatan yang dikecam secara agama. Hal ini tercermin dalam banyak hadis dan ayat Al-Qur'an yang menegaskan pentingnya memenuhi hak pekerja dengan tepat waktu dan penuh keadilan. Islam menghargai waktu, tenaga, dan hak setiap pekerja sehingga kewajiban majikan untuk membayar upah secara penuh dan tepat waktu menjadi suatu kewajiban yang tidak dapat diabaikan.

Selain sanksi agama, Islam juga memberikan ruang bagi pekerja (*musta'jir*) untuk menuntut haknya melalui jalur duniawi. Pemerintah sebagai institusi yang berwenang bertanggung jawab memastikan bahwa akad ijarah berjalan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Negara memiliki kewenangan dan bahkan kewajiban untuk memaksa majikan agar membayar upah pekerja tepat waktu. Bila diperlukan, negara dapat menjatuhkan sanksi *ta'zir* atau hukuman kepada majikan yang mengabaikan kewajibannya dan melakukan tindakan zalim terhadap pekerja.

Dengan demikian, sistem hukum Islam tidak hanya menekankan aspek moral dan spiritual dalam melindungi hak pekerja, tetapi juga mendukung mekanisme penegakan hukum yang tegas agar keadilan sosial dalam hubungan kerja dapat terwujud.

Islam mewajibkan pemberi kerja untuk membayar upah sesegera mungkin dan secara adil. Keterlambatan, pengurangan, atau ketidakjelasan pembayaran upah dianggap sebagai kezaliman, dan pelakunya akan dimusuhi Allah dan Rasul-Nya pada hari kiamat. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan, termasuk memberikan sanksi (*ta'zir*) kepada majikan yang melanggar kewajiban tersebut. Prinsip pencatatan juga penting dalam muamalah, yang mewajibkan pencatatan transaksi utang piutang, termasuk transaksi kerja, agar tidak terjadi sengketa. Sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah /2: 282,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...”⁸³

Ayat tersebut mengandung perintah untuk menulis transaksi utang. Allah memerintahkan agar setiap transaksi utang yang tidak dibayar secara tunai (dengan tempo waktu tertentu) harus ditulis secara jelas. Tujuan dari perintah ini adalah untuk menghindari perselisihan di masa depan dan memberikan kejelasan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, penulis transaksi juga harus menulis dengan benar. Seorang penulis yang dipercaya diminta untuk menuliskan akad atau perjanjian utang tersebut dengan adil dan akurat, sesuai dengan ketentuan syariat Islam, tanpa menambah atau mengurangi sedikit pun.

Pihak yang berutang juga diwajibkan jujur. Ia harus mengimlakkan (mendiktekan) isi perjanjian yang akan ditulis, dan tidak boleh menyembunyikan sebagian dari kewajibannya. Dalam hal ini, ia juga diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah dan menepati janji yang telah disepakati. Jika pihak yang berutang adalah seseorang yang lemah akalnya, sedang sakit, atau tidak mampu menyampaikan sendiri isi perjanjian, maka wali atau perwakilannya boleh mengimlakkan akad tersebut dengan jujur.

⁸³ Kementerian Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019), h. 48.

Ayat ini juga mengandung keharusan menghadirkan saksi dalam transaksi utang. Transaksi harus disaksikan oleh dua orang laki-laki. Namun, jika tidak ada dua laki-laki, maka dapat digantikan oleh satu laki-laki dan dua perempuan dari saksi-saksi yang dapat dipercaya, agar jika salah seorang perempuan lupa, yang lain dapat mengingatkannya. Ini menunjukkan pentingnya keabsahan hukum dan kejelasan dalam transaksi.

Selanjutnya, para saksi tidak boleh menolak apabila diminta memberikan kesaksian, karena kesaksian adalah bagian dari amanah dan merupakan bentuk keadilan dalam masyarakat Islam. Apabila transaksi dilakukan secara tunai (langsung bayar), maka tidak menjadi masalah jika tidak ditulis. Namun demikian, persaksian tetap dianjurkan untuk menjaga kejelasan dan mencegah perselisihan di kemudian hari. Allah juga melarang untuk menyulitkan penulis dan saksi dalam menjalankan tugas mereka, karena perbuatan tersebut termasuk dalam kategori kefasikan atau pelanggaran terhadap ajaran Allah.

Jika ditinjau dari pandangan hukum ekonomi syariah, dapat dikatakan bahwa Toko Nurul telah melakukan praktik yang tidak sejalan dengan prinsip *ujarah al-mithli* maupun *ujarah al-musamma*. Dimana Setiap transaksi dalam syariat Islam seharusnya menekankan pentingnya pencatatan atau dokumentasi tertulis, dilakukan secara adil dan transparan, serta mewajibkan kehadiran saksi untuk memperkuat bukti dan menghindari terjadinya perselisihan. Selain itu, toko tersebut juga belum menerapkan prinsip transparansi secara menyeluruh dalam proses transaksinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di kemukakan di awal, dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberian Upah Lembur di Toko Nurul yaitu dengan Sistem kerja lembur di Toko Nurul belum memiliki dasar kebijakan yang tertulis dan tidak mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku karyawan sering kali bekerja melebihi waktu kerja yang telah ditentukan (lebih dari 12 jam perhari), namun tidak diberikan kompensasi lembur secara layak dan sesuai aturan, baik dari segi jumlah maupun perhitungan jam lemburnya. Selanjutnya perhitungan upah lembur di lakukan secara tidak transparan dan tidak sistematis. Dimana pemilik toko masih menggunakan pendekatan kekeluargaan dalam pengelolaan hubungan kerja, tanpa kontrak resmi atau perjanjian tertulis.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah jika ditinjau dari prinsip *ujrah al-mithli* dan *ujrah al-musamma*, sistem pembayaran upah di toko Nurul tidak sesuai dengan Prinsip-prinsip keadilan dan kepastian dalam Islam. Upah yang diberikan tidak sepadan dengan pekerjaan dan tidak disebutkan secara jelas, sehinggah mengandung unsur *jahalah* (ketidakjelasan). Hak karyawan diabaikan meskipun karyawan menunjukkan loyalitas tinggi dan kesediaan bekerja lembur demi kepentingan toko, hak mereka atas upah lembur yang layak tidak terpenuhi. Bahkan dalam praktiknya, karyawan bekerja hingga larut malam, tanpa jaminan upah tambahan dan tanpa kejelasan perlindungan sosial atau kesehatan kerja.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan tinjauan dari aspek hukum ketenagakerjaan serta hukum ekonomi syariah, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemilik Toko Nurul hendaknya mulai menerapkan sistem pengupahan yang lebih terstruktur dan terdokumentasi secara tertulis, khususnya terkait komponen upah dan upah lembur. Pendokumentasian ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta menghindari potensi konflik atau kesalahpahaman antara pekerja dan pemberi kerja.
2. Pemilik toko diharapkan memberikan upah lembur sesuai ketentuan yang tercantum dalam *Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP.102/MEN/VI/2004*, yaitu dihitung berdasarkan tarif upah per jam dan jumlah jam kerja lembur yang sebenarnya dilakukan. Hal ini merupakan kewajiban hukum yang tidak dapat diabaikan dan merupakan bentuk penghormatan terhadap hak-hak pekerja.
3. Pemilik toko disarankan untuk menyesuaikan jam kerja karyawan dengan ketentuan yang berlaku, yakni maksimal 7 jam per hari dan 40 jam per minggu untuk sistem 6 hari kerja, atau 8 jam per hari untuk sistem 5 hari kerja. Apabila pekerja diminta bekerja melebihi jam kerja tersebut, maka waktu tersebut harus dihitung sebagai kerja lembur. Perhitungan lembur harus dilakukan secara akurat dan transparan, dengan mengacu pada ketentuan upah lembur yang berlaku, termasuk penghitungan lebih tinggi untuk kerja lembur di hari libur.
4. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, sistem pengupahan hendaknya memperhatikan prinsip *ujrah al-mithli* (imbalan yang sesuai dengan standar umum) dan *ujrah al-musamma* (imbalan yang disepakati). Dengan demikian, pembayaran upah tidak hanya berdasarkan kesepakatan formal, tetapi juga harus mencerminkan keadilan dan kesetaraan atas jasa yang diberikan pekerja.
5. Pemilik toko juga diharapkan memberikan perhatian yang lebih terhadap kesejahteraan karyawan. Hal ini mencakup pemberian hak istirahat mingguan, penyediaan makanan yang layak selama kerja lembur, serta pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. Kepedulian terhadap kesejahteraan karyawan tidak hanya merupakan kewajiban hukum dan etika, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan loyalitas, semangat kerja, dan produktivitas karyawan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al-Karim

- A Pengertian Ijarah, “Adib Bisri dan Munawwir A . Fatah, Kamus Al-Bisri , (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999),”
- Abu 'Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz III(Madinah: Baitul afkar al- Dauliyyah, t. Th.)
- Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad Bin Hanbal*, Juz I (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah,1198M/1419H),.
- Afryani Siregar, H Junda Harahap, dan Nur Jannah Nasution, “Konsep Pembayaran Upah Jasa Pembajak Sawah di Desa Aek Bonban Kecamatan Aek Nabara Barumon Dalam Ekonomi Islam,” *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 1.4 (2023),.
- Alan Yati, Helma Maraliza, dan Iip Nurul Topani, “*Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 terhadap Implementasi Perhitungan Upah Lembur (Studi PT Wahana Ottomitra Multiartha)*,” *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 2.4 (2024), 775–86 <<https://doi.org/10.57141/kompeten.v2i4.119>>.
- Alda Anesa Vetdri, Heri Mulyono, dan Satrio Junaidi, “*Perancangan Sistem Informasi Pembayaran SPP Berbasis Desktop pada SMK Muhammadiyah 1 Padang*,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7.1 (2023).
- Al-Hafizh Abu'abdillah Muhammad bin Yazid al- Qazwiniy ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II (Semarang : Thoha Putra, t.th.).
- Ananda Muhammad Tri Utama, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Bagi Pedagang Simpung Center (Studi Pada Pedagang Simpung Center Bandar Lampung)*,” 9 (2022).
- Andi Eka Putra, “*Sketsa Pemikiran Keagamaan dalam Perspektif Normatif, Historis dan Sosial-Ekonomi*,” *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 12.2 (2018)
- Andi Resky Nursyam Muspita Sari, “JURNAL AR-RISALAH Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone 25 | P a g e,” 3.11 (2023).
- Arfah dan Ansori. “*Analisis Akad Pembayaran Cash on Delivery Lazada dalam HukumEkonomiSyariah*”<https://journal.unisversitasbumigora.ac.id/index.php/fundamental>, 4.1 (2023).
- Arman Husni Yulia Syafrin, Muhiddinur Kamal, Arifmiboy, “*Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam*,” 1.4 (2021), .

- Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat," *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12.3 (2020), 147 <<https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>>.
- Asmawaw Alemayehu Shelemo, "Tunjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pengambil Kelapa dengan sistem Hutung Pohin (Studi Kasus di Sindang Sari Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara)," *Nucl. Phys.*, 13.1 (2023).
- Aulia Fahira Hanan, Agustina Berutu, dan Fauziah Lubis, "Penerimaan Honor/Upah Advokat dalam Perspektif Hukum Islam," 2023.
- Aulia Fahira Hanan, Agustina Berutu, dan Fauziah Lubis, "Penerimaan Honor/Upah Advokat dalam Perspektif Hukum Islam," *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, 22.1 (2023),
- Candra Alam. Muhammad, "Optimalisi Pemeriksaan Dan Pengawasan Port State Control (PSC) Keselamatan Berlayar Penjagaan Dan Patroli Pada Daerah Operasi Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanjung Priok." Karya Tulis," 2021,.
- Ekonomi Syariah dan Risma Almukharima, "Analisis Perhitungan Upah Lembur Karyawan Magang Kerja di PT . Kinenta," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah*, 4.1 (2024).
- Enrico Didie Krisnawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Buruh/Pekerja atas Kerja Lembur. Diss. UNIVERSITAS AIRLANGGA," 2011.
- Fakultas Syariah, Universitas Islam, dan Negeri Raden, "Upah Tenaga Kerja Caddy (Studi di Padang Golf Sukarame Bandar Lampung) (Studi di Padang Golf Sukarame Bandar Lampung)," 2024.
- Feni Natorika Sefti et al., "Analisis Gaya Belajar Peserta Didik Kelas 1 A di SDN Kalicari 01," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7 (2023), 1928<<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/6095/5097>>.
- Hajar al-Asqalani. *Fathul Bari Syarh Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1995.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar,"*Metode Penelitian Sosial*" (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009).
- Indika Juang Putra, "Strategi Ketahanan Untuk Keberlanjutan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Perspektif Syariah di Kota Solok," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7.2 (2023).
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Pasal 53 Ayat (3).

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Pasal 39.

Iqbal Fadilah dan Indrya Mulyaningsih, "*Analisis Pembelajaran Bahasa Indonesia Dalam Teks Berita Kelas VII di MTS Darul Hikam Kota Cirebon,*" *Jurnal Dummy: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 1.1 (2022)

Jeremia Siregar Johan Pillyang, Omry Pangaribuan, "*Analisis Penentuan Upah Insentif Berdasarkan Prestasi Kerja Pada Stasiun Pengupasan Menggunakan Metode Halsey di PT. Agrosari sementara Prima,*" 4.1 (2023).

Keputusan Menteri tenaga kerja dan Transmigrasi No.KEP.102/MEN/VI/2004 TAHUN 2004 tentang waktu kerja lembur dan Upah kerja lembur.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.KEP.102/MEN/VI/2004

Lailatul Ruhidayati, "*Bunga Bank PRuhidayati, Lailatulerspektif Tafsir Maqashidi (Studi atas QS. Ali-'Imran [3]: 130 dan QS. al-Baqarah [2]: 279),*" *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2021)

Lapak Pedagang et al., "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengalihan,*" 13, 2023

M Agil Febrian, Muhammad Irwan, dan Padli Nasution, "*Efektivitas Penggunaan Google Sites Sebagai Media Pembelajaran Kolaboratif: Perspektif Teoritis dan Praktis,*" *Jurnal Pendidikan*, 11.2 (2024)

M Khoiruddin, Imam Syafi I, dan Ahmad Fajri, "*Sistem Pengupahan Pekerja Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di CV . Motor Jaya 2 Gending),*" 09.01 (2024).

M. Yarham Nur Annisa Pulungan, "*Analisis Ekonomi Syariah Tentang Sistem Upah Bagi Tenaga Kerja Dikota Padangsidimpuan,*" *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMAK)*, 2023.

Maria Ulfa Silawane, "*tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli buket uang*" (Institut Agama Islam Negeri Ambon, 2023).

Marinu Waruwu, "*Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method),*" *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7.1 (2023)

Meita Sekar Sari "*Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura*", *Jurnal Ekonomi*, 21.3, (2019)h.

Muh.Hasyim, "*praktik panjar upah pekerja usaha batu bata di kanni Kab.Pinrang*" (skripsi sarjana; Hukum Ekonomi syariah : Parepare,2020).

- Muhammad Arfah dan Subhan Ansori, “Analisis Akad Pembayaran Cash on Delivery Lazada dalam Hukum Ekonomi Syariah Analysis of the Cash on Delivery Payment Contract in Lazada within Islamic Economic Law,” jurnal fundamental justice, 4.1 (2023)
- Mustika Prabaningrum Kusumawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Upah Lembur Pekerja/Buruh Legal Protection of Workers/Labor’s Overtime Wage Rights,” Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 5.2 (2024), 219 <<https://doi.org/10.31289/jiph.v11i2.1>>.
- Nur Qiswah, “Sistem Upah Buruh Pabrik gabah Perspektif Etika bisnis Islam (studi kasus di baranti Kab.Sidrap)” (Skripsi sarjana: Hukum ekonomi Syariah IAIN Parepare, 2020)
- Panarengan Hasibuan et al., “Analisis Pengukuran Temperatur Udara Dengan Metode Observasi Analysis of Air Temperature Measurements Using the Observational Method,” ABDIMAS:Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat, 1.1 (2023), 8 <<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>>.
- Panarengan Hasibuan et al., “Analisis Pengukuran Temperatur Udara Dengan Metode Observasi Analysis of Air Temperature Measurements Using the Observational Method,” ABDIMAS:Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat, 1.1 (2023), h 8 <<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>>.
- Parida Angriani, “Praktek Pengupahan Penjaga Pasar Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Karang Bula,” Journal of Social Sciences, 1.2 (2022)
- Pemerintah Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Jakarta, 2021,
- Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia "(Surabaya : Bina Ilmu, 1987), 2021
- Putri Stelly GitaLaras Berlianty, “Tinjauan hukum islam tentang penentuan upah pekerja sanggar bunga (Studi di Lynda florist Kota Metro)” (Universitas Islam Negri Raden Intan, 2023).
- Q adar BakhshBaloch, Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran pah Di Awal Akad (studi di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar kabupaten Lambung Tengah), 2017, XI.
- Ralph Adolph, “Upah Menggoreng Krupuk Dengan Sistem Target Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara),” 2024.
- Republik Indonesia, Undang undang Republik Indonesia No 78 tahun 2015 tentang pengupahan (indonesa, 2015), XIII.

- Rina Rahma Fauziah, Rikza Agung Gumelar, dan Yanti Sapitri, "Akad yang Digunakan dalam Pengelolaan Investasi Keuangan Haji," *Mabrur: Academic Journal of Hajj and Umra*, 2.1 (2023), <<https://doi.org/10.15575/mjhu.v2i1.26550>>.
- Riska Candrawati dan Agung Setyawan, "Analisis Perilaku Bullying Terhadap Motivasi Belajar Siswa Sekolah Dasar," *PANDU : Jurnal Pendidikan Anak dan Pendidikan Umum*, 1.2 (2023), 64–68 <<https://doi.org/10.59966/pandu.v1i2.127>>.
- Roking Erlando, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik bagi Hasil Budi daya (Studi di desa buay nyerupa kecamatan sukau kabupaten lampung barat)" (UIN Raden intan Lampung, 2022).
- Ruslan Abdul Ghofur, "Konsep Upah : Dalam ekonomi" (Sukabumi, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2019).
- Sakinah Pokhrel, "Praktek pembiayaan upah pengangkut kayu dalam tinjauan hukum ekonomi syariah (Studi Di Pekon Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)," *Ayan*, 15.1 (2024)
- Sinta Rusmalinda et al., "Prinsip Dan Asas Filsafat Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah dan Hukum Al-Falah (RIESYHA)*, 1.1 (2022)
- Siti Kholijah, "Akad Murakkab dalam Produk Keuangan Syariah," *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5.1 (2020), 104 <<https://doi.org/10.29300/ba.v5i1.3122>>.
- Siti Maesaroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan) SKRIPSI," *Ayan* (Universitas Islam Lampung, 2019).
- Tri Handayani Wulandari, "Perlindungan konsumen pada jasa laundry di tinjau dari hukum ekonomi syariah (Studi Kasus di Desa Prambatan Kidul Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus)" (Institut Agama Islam Negri Kudus, 2015).
- Tryana Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, *Pendidikan Agama Islam Dan budi pekerti Untuk SMA/SMK Kelas X*, *Journal GEEJ*, 2020, VII.
- Yusri Yusri dan Andi Syadaruddin, "Optimalisasi Komunikasi Antarpribadi Pimpinan Dan Karyawan Dalam Meningkatkan Kinerja Di Amik Luwuk Banggai," *Jurnal Ilmiah Metansi (Manajemen dan Akuntansi)*, 6.1 (2023)
- Zulfikar, "Pelaksanaan Perjanjian Antara Direksi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Dengan Serikat Pekerja PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Terhadap Pemberian Upah Bagi Pekerja di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu", (Skripsi : UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

LAMPIRAN



Lampiran 1

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404 PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id
Nomor : B-328/In.39/FSIH.02/PP.00.9/02/2025	03 Februari 2025
Sifat : Biasa	
Lampiran : -	
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	
Yth. BUPATI PANGKAJENE KEPULAUAN Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN	
Assalamu Alaikum Wr. Wb.	
Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :	
Nama	: ISNAENI
Tempat/Tgl. Lahir	: BONTOSUNGGU, 18 Maret 2002
NIM	: 2120203874234055
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: VII (Tujuh)
Alamat	: JL.A.BASO RT 005 RW 002 DUSUN BONTOSUNGGU DESA PITUSUNGGU KEC.MA'RANG KAB .PANGKAJENE DAN KEPULAUAN .
Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :	
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBAYARAN UPAH LEMBUR KARYAWAN TOKO NURUL DI DESA PITUSUNGGU KECAMATAN MA'RANG KABUPATEN PANGKEP	
Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 03 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025.	
Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.	
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.	
Dekan,  Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. NIP 197609012006042001	



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 40 ☎ (0410) 22008 Pangkajene – KP. 90611

IZIN PENELITIAN
 Nomor : IPT/045/DPMPTSP/II/2025

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 379 Tahun 2019 tentang Tim Teknis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkep.
4. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
5. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Dengan ini memberikan izin penelitian kepada :

Nama	: ISNAENI
Nomor Pokok	: 2120203874234055
Tempat/Tgl. Lahir	: Bonto Sunggu / 18 Maret 2002
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jl. A. Baso Kel/ Desa Pitunggu Kec. Ma'rang Kab. Pangkajene dan Kepulauan
Tempat Meneliti	: Desa Pitunggu Kec. Ma'rang Kab. Pangkajene dan Kepulauan

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Hasil Penelitian dengan Judul :
"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Upah Lembur Karyawan Toko Nurul di Desa Pitunggu Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep"

Lamanya Penelitian : 3 Februari 2025 s/d 18 Maret 2025

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Menaati Semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 13 Februari 2025





Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pangkep (Sebagai Laporan);
2. Kepala Kantor Kesbang;
3. Arsip;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

SULFIDA, S.Sos, M.Si
 PEMBINA Tk. I/IV b
 NIP. 19730202 199803 2 010

Lampiran 3



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
KECAMATAN MA'RANG
DESA PITUSUNGGU

Alamat : Jl.A.Makkasu No.1 KodePos 90654

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 39 /DPS/KM/III/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Pitusunggu :

Nama : JAMILA ARIFIN
Jabatan : Kepala Desa Pitusunggu

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

Nama : ISNAENI
Nomor Pokok : 2120203874234055
Tempat/tgl Lahir : Bontosunggu, 18 Maret 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl.A.Baso Desa Pitusunggu Kec.Ma`rang Kab.Pangkep.

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Pitusunggu Kecamatan Ma`rang Kab.Pangkep Selama 2 (Dua) Bulan Sejak terhitung mulai tanggal: 03 Februari s/d 18 Maret 2025 dengan judul " *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Upah Lembur Karyawan Toko Nurul Di Desa Pitusunggu Kecamatan Ma`rang Kabupaten Pangkep*" .

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Pitusunggu, 14 Maret 2025



INSTRUMEN PENELITIAN

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULIS SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : ISNAENI
NIM : 2120203874234055
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PEMBAYARAN UPAH LEMBUR KARYAWAN TOKO
NURUL DI DESA PITUSUNGGU KECEMATAN
MA'RANG KABUPATEN PANGKEP

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Pemilik Toko

1. Apakah toko Anda memiliki kebijakan resmi terkait upah lembur bagi karyawan? Jika ya, bagaimana kebijakan tersebut diterapkan?
2. Apa dasar yang Anda gunakan dalam menentukan apakah seorang karyawan berhak mendapatkan upah lembur?

1. Apakah ada standar atau regulasi tertentu yang Anda ikuti dalam menetapkan upah lembur, seperti peraturan pemerintah atau kebijakan internal perusahaan?
2. Bagaimana proses perhitungan jam lembur dan penentuan jumlah upah lembur yang diterima oleh karyawan?
3. Jam Berapa Karyawan masuk bekerja dan selesai bekerja?
4. Apakah Anda menerapkan tarif tertentu untuk upah lembur, misalnya, satu setengah kali atau dua kali lipat dari upah normal? Jika ya, bagaimana tarif tersebut ditentukan?
5. Apa tantangan yang Anda hadapi dalam menerapkan kebijakan upah lembur di toko Anda?
6. Bagaimana Anda mengelola keseimbangan antara kebutuhan operasional toko yang mengharuskan karyawan untuk lembur dan anggaran yang tersedia untuk membayar upah lembur?
7. Apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam melaksanakan peraturan tentang lembur yang sesuai dengan peraturan pemerintah atau standar hukum?
8. Bagaimana Anda memastikan bahwa kebijakan upah lembur yang diterapkan dipahami dan diterima dengan baik oleh karyawan?
9. Apakah Anda merasa bahwa peraturan pemerintah terkait upah lembur sudah sesuai dengan kebutuhan operasional toko Anda? Jika tidak, bagaimana Anda menghadapinya?

Wawancara Untuk Buruh/pekerja tokoh :

1. Apakah Anda merasa jumlah upah lembur yang Anda terima sudah sesuai dengan kerja tambahan yang dilakukan?
2. Apakah Anda pernah merasa kebijakan upah lembur yang diterapkan perusahaan tidak adil?
3. Adakah tantangan atau hambatan yang Anda hadapi dalam memperoleh upah lembur?

4. Apakah Anda merasa bahwa upah lembur yang diberikan oleh perusahaan sesuai dengan jumlah jam lembur yang Anda lakukan?
5. Bagaimana Anda menilai transparansi perusahaan dalam mengatur upah lembur?
6. Apakah upah lembur mempengaruhi motivasi Anda untuk bekerja lebih keras?
7. Sejauh mana upah lembur membantu mencukupi kebutuhan hidup Anda?
8. Apa yang menurut Anda bisa diperbaiki dari kebijakan upah lembur di tempat kerja Anda?
9. Jika ada, perubahan apa yang Anda harapkan terkait dengan cara perusahaan menangani jam lembur dan upah lembur?
10. Apakah Anda memiliki saran untuk perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan yang bekerja lembur?

Mengetahui,-

Pembimbing,-


Dr. H. Suarning, M.Ag

NIP: 19631122 199403 1 001

Lampiran 4

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Nain

Alamat : Bontobungga

Pekerjaan : Pemilik Toko Nurul

Menerangkan bahwa:

Nama : Isnaeni

Nim : 2120203874234055

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara, dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Upah Lembur Karyawan Toko Nurul di Desa Pitusunggu Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkep 21 Februari 2025

Muhammad Nain

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NAGMAN
Alamat : BONTU SUNGGU
Pekerjaan : IBU PEMAH PANGGA

Menerangkan bahwa:

Nama : Isnaeni
Nim : 2120203874234055
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara, dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Upah Lembur Karyawan Toko Nurul di Desa Pitusunggu Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkep, 24 Februari 2025

(
Nagman)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TABDIR
Alamat : Bonto sungguh
Pekerjaan : Buruh / karyawan Toko nurul

Menerangkan bahwa:

Nama : Isnaeni
Nim : 2120203874234055
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara, dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Upah Lembur Karyawan Toko Nurul di Desa Pitusunggu Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkep 21 Februari 2025

TABDIR

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ST Aminah

Alamat : Pitusunggu Kecamatan Ma'ran Kab. Pangkep

Pekerjaan : Karyawan Toko Nurul

Menerangkan bahwa:

Nama : Isnaeni

Nim : 2120203874234055

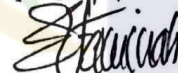
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara, dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Upah Lembur Karyawan Toko Nurul di Desa Pitusunggu Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkep 21 Februari 2025


(ST Aminah)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh. Taufiq

Alamat : Bontorunggu

Pekerjaan : Buruh / Karyawan Toko Nurul

Menerangkan bahwa:

Nama : Isnaeni

Nim : 2120203874234055

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara, dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Upah Lembur Karyawan Toko Nurul di Desa Pitusunggu Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkep 25 Februari 2025

Muhamad

Taufiq

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Yusuf
Alamat : Bontesunggu
Pekerjaan : Benih / karyawan Toko Nurul

Menerangkan bahwa:

Nama : Isnaeni
Nim : 2120203874234055
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara, dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Upah Lembur Karyawan Toko Nurul di Desa Pitusunggu Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkep 21 Februari 2025



Muhammad Yusuf

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Halik
Alamat : Bontosunggu
Pekerjaan : Buruh / Karyawan Toko Nurul

Menerangkan bahwa:

Nama : Isnaeni
Nim : 2120203874234055
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara, dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Upah Lembur Karyawan Toko Nurul di Desa Pitusunggu Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkep, 21 Februari 2020


Halik

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARYA PRATAMA S.
Alamat : Bonkosunggu
Pekerjaan : Buruh / karyawan Toko Nurul

Menerangkan bahwa:

Nama : Isnaeni
Nim : 2120203874234055
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara, dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Upah Lembur Karyawan Toko Nurul di Desa Pitusunggu Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkep, 21 Februari 2020

Arya
ARYA

PAREPARE

Lampiran 5

Dokumentasi

Wawancara dengan pemilik Toko Nurul (Bapak Muhammad Naim)



Dokumentasi

Wawancara dengan pemilik Toko Najman



Dokumentasi

Wawancara dengan Karyawan Takdir



Dokumentasi

Wawancara dengan ST Aminah



Dokumentasi
Wawancara dengan Muh. Taufiq



Dokumentasi

Wawancara dengan muhammad Yusuf



Dokumentasi
Wawancara denfan Halik



Dokumentasi

Wawancara dengan Arya Pratama S.



BIODATA PENULIS



Isnaeni, lahir di Bontosunggu pada tanggal 18 Maret 2002, anak kedua dari enam bersaudara dari pasangan Muharif dan Nurwati yang bertempat tinggal di Desa Pitunggu Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan. Penulis pertama kali menempuh Pendidikan pada tahun 2009 dan melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 17 Bontosunggu. Setelah tamat, penulis melanjutkan penulis melanjutkan di SMPN 3 Ma'rang dan lulus pada tahun 2018.

Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke MAN Pangkep dan lulus pada tahun 2021. Pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa strata satu (S1) Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program studi Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu penulis juga aktif di dunia organisasi, yakni Organisasi KSR-PMI Unit 01 IAIN Parepare dan IPPM Pangkep Koordinator Parepare

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga karena penulis telah menyelesaikan Menyusun skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap pembayaran Upah Lembur Karyawan Toko Nurul di Desa Pitunggu Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep”**.